

# L A P O R A N PENYELENGGARAAN

## PEMERINTAHAN DESA (LPPDesa)

DESA DJONGKULUR KECAMATAN GUNUNGPUTRI KABUPATEN BOGOR  
TAHUN ANGGARAN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  
KECAMATAN GUNUNGPUTRI  
DESA BOJONG KULUR  
2024



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**  
**KECAMATAN GNUNGPUTRI**  
**KANTOR DESA BOJONGKULUR**

ALAMAT : JL. LETNAN MUDA NATSIR NATSIR NOMOR 584KODE POS 16969

---

Bojongkulur, 30 Maret 2024

Nomor : 141/42-Pem  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Laporan Penyelenggaraan  
Pemerintahan Desa (LPPDesa)  
Tahun Anggaran 2023

Kepada  
Yth. Bupati Bogor  
Melalui Camat Gunung Putri  
Di Wa naherang

**Dasar :**

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa;

Atas dasar tersebut, dengan ini kami sampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDesa) Akhir Tahun Anggaran 2023 sebagai laporan Pelaksanaan Kinerja Kepala Desa Bojongkulur Kecamatan Gunungputri Kabupaten Bogor selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. (sebagaimana terlampir).

Demikian laporan ini disampaikan sebagai bahan lebih lanjut.



**KEPALA DESA BOJONGKULUR**

**FIRMAN RIANSYAH, SE**

**Tembusan :**

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
  2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
  3. Yth. Kepala DPMD Kabupaten Bogor;
  4. Yth. BPD Bojongkulur
-

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDesa) Akhir Tahun Anggaran 2023.

Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa, serta menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, maka sebagai salah satu pelaksanaan kinerja kepala desa sebagai pelaksanaan dan realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2023 maka disusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDesa) dengan maksud sebagai capaian pelaksanaan kinerja kepala desa yang dapat dijadikan bahan evaluasi BPD serta sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja BPD yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk dijadikan bahan evaluasi.

Disamping itu, laporan ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi yang membutuhkan informasi serta sebagai saran evaluasi untuk pelaksanaan kinerja kepala desa di masa yang akan datang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak baik langsung maupun tidak langsung sehingga laporan ini dapat diselesaikan pada waktunya.

Bojongkulur, 30 Maret 2024

KEPALA DESA BOJONG KULUR



FIRMAN RIANSYAH, SE

## DAFTAR ISI

	hal
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan .....	2
C. Landasan Hukum .....	3
D. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa .....	5
E. Strategi dan Kebijakan .....	7
F. Sistematika Penyusunan Laporan.....	11
BAB II PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA .....	12
A. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Penyelenggaran Pemerintah Desa .....	12
B. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa .....	32
C. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan ...	38
D. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat ....	39
E. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Tidak Terduga tahun .....	39
BAB III LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DALAM PELAKSANAAN.....	40
A. Kebijakan Pelaksanaan Peraturan Desa Tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDesa).....	40
B. Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa .....	44
C. Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023.....	45
D. Langkah-langkah Kebijakan Pelaksanaan APBDesa .....	45
BAB IV KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI .....	47
A. Keberhasilan Yang Dicapai. ....	47
B. Permasalahan Yang Dihadapi. ....	57
C. Upaya Yang Ditempuh. ....	58
BAB V P E N U T U P .....	61
A. Kesimpulan Penyusunan Laporan.....	61
B. Ucapan Terima Kasih. ....	62
C. Saran, Petunjuk dan Arahan Lebih Lanjut. ....	63

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan pada hakekatnya adalah merupakan suatu proses perubahan kearah yang lebih baik yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan, dimana keberhasilannya sangat ditentukan oleh kesungguhan Aparat Pemerintah disemua tingkatan (Pusat/Propinsi/Kabupaten/Desa) serta adanya peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat, sebagaimana telah diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Garis-garis Haluan Negara (GBHN).

Pembangunan Desa adalah seluruh kegiatan yang ada di desa meliputi seluruh aspek penghidupan dan kehidupan masyarakat, dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan dengan mengembangkan swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat.

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kepala Desa melaksanakan kewenangan, hak dan kewajiban selaku Pimpinan Pemerintah Desa sebagai pelaksanaan kinerja yaitu menyelenggarakan Rumah Tangganya sendiri dan merupakan Penyelenggara dan penanggungjawab utama di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan serta urusan pemerintahan umum termasuk di dalamnya pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga menumbuh kembangkan jiwa gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, bahwa Pelaksanaan Kinerja Kepala Desa sebagaimana tersebut di atas, Kepala Desa dibantu oleh Pelaksana Teknis selaku Perangkat Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Urusan, para Kepala Dusun selaku Unsur Pelaksana Kewilayahan. Disamping itu Kepala Desa dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) selaku mitra kerja Kepala Desa dalam penyelenggara Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bojongkulur Kepala Desa telah berusaha untuk melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Namun, disadari bahwa dalam pelaksanaan tugas dan kinerja tersebut masih ada beberapa hal yang belum optimal, sehingga dapat dioptimalisasikan dan ditingkatkan pada masa yang akan datang.

## B. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan

Maksud penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDesa) sebagai konsekuensi terhadap pelaksanaan kinerja Kepala Desa Bojongsukur yang disampaikan kepada BPD adalah :

1. Menyampaikan laporan capaian kinerja kepala desa secara menyeluruh sebagai tanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. Memberikan informasi dan gambaran umum mengenai pelaksanaan dan realisasi APBDesa dalam bidang pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran;
3. Memberikan informasi terhadap langkah-langkah kebijakan dalam pelaksanaan peraturan Desa khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran;
3. Sebagai bahan evaluasi BPD mengenai berbagai kegiatan kinerja kepala desa dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja BPD pada setiap tahun anggaran.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDesa), adalah :

1. Memenuhi kewajiban dalam memberikan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Terwujudnya Laporan Kinerja Kepala Desa yang transparan, berkesinambungan dan akuntabel kepada BPD selaku fungsi pengawasan kinerja kepala desa dan fungsi penampung aspirasi masyarakat dan para pihak yang mempunyai kepentingan;
3. Terlaksananya Evaluasi dan Pengawasan dari BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
4. Meningkatkan Pelaksanaan Kinerja Kepala Desa dalam Tertib administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Dengan tersusunnya LKPPDesa maka diharapkan dalam penyelenggaraan kinerja pemerintahan desa mempunyai sasaran sebagai berikut :

- a. terwujudnya Laporan Kepala Desa yang transparan, berkesinambungan dan akuntabel;
- b. terlaksananya evaluasi dan pengawasan Kinerja Kepala Desa;
- c. terwujudnya keseragaman tata cara penyusunan Laporan Kepala Desa.

### C. Landasan Hukum

Secara umum sebagai dasar pijakan di dalam melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kinerja penyelenggaraan pemerintahan, kami berpedoman kepada berbagai ketentuan dan peraturan yang telah digariskan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No.1 tahun 2021 Tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Bogor Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 59);

17. Peraturan Bupati Bogor Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 54);
18. Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2021 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Bojongkulur (Lembaran Desa Bojongkulur Tahun 2021 Nomor 8);
19. Peraturan Desa Nomor 14 Tahun 2021 tentang Aset Desa (Lembaran Desa Bojongkulur Tahun 2021 Nomor 14);
20. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Bojongkulur Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bojongkulur Tahun 2021-2027(Lembaran Desa Bojongkulur Tahun 2022 Nomor 5);
21. Peraturan Desa Bojongkulur Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Bojongkulur Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Bojongkulur (Lembaran Desa Bojongkulur Tahun 2022 Nomor 6);
22. Peraturan Desa Bojongkulur Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023; (Lembaran Desa Bojongkulur Tahun 2022 Nomor 7);
23. Peraturan Desa Bojongkulur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023; (Lembaran Desa Bojongkulur Tahun 2021 Nomor 11);
24. Peraturan Desa Bojongkulur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023; (Lembaran Desa Bojongkulur Tahun 2023 Nomor 4);

#### D. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

##### 1. Pernyataan visi

VISI merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan.

Sesuai tugas pokok dan fungsi Kepala Desa bahwa Pemerintah Desa merupakan lini terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh sebab

itu, diperlukan suatu perencanaan yang optimal sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Desa Terpilih.

Sebagaimana Visi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bojongkulur yang telah ditetapkan adalah "Menjadi Desa Teladan Se-Kabupaten Bogor"

## 2. Pernyataan Misi

MISI adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah termasuk pemerintah desa, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh masyarakat dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran pemerintah desa dalam penyelenggaraan bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Visi Desa Bojongkulur adalah :

Terwujudnya Desa Bojongkulur sebagai Desa Mandiri, Sejahtera dan Indah.

Penjelasan dari visi di atas sebagai berikut :

- a. Mandiri menunjukkan bahwa Desa Bojongkulur merupakan Desa Mandiri yaitu status kemajuan desa tertinggi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun, yang dimaksud Desa Mandiri, atau bisa disebut sebagai Desa Sembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
- b. Sejahtera menunjukkan bahwa warga Desa terpenuhi sandang dan pangan tanpa adanya warga yang tidak bisa makan serta memiliki penghasilan di atas kriteria warga miskin.
- c. Indah yaitu Desa Bojongkulur memiliki lingkungan yang bersih, bebas dari sampah liar, dan memiliki daya tarik bagi warga untuk melihat kondisi lingkungannya.

## E. Strategi dan Kebijakan

### 1. Sasaran Strategis

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai, dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur.

Sasaran-sasaran Desa Bojongkulur Kecamatan Gunungputri Kabupaten Bogor adalah sesuatu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi akan sesuatu yang harus dicapai, dan untuk itulah Desa Bojongkulur telah merumuskan sasaran-sasaran dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

### 2. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan kondisi bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, yang merupakan kondisi lingkungan strategis Desa Bojongkulur maka untuk menyusun strategi pencapaian visi dan misi, diperlukan analisis lingkungan internal dan eksternal (SWOT Analisis). Lingkungan internal meliputi Kekuatan (Strengths) dan Kelemahan (Weaknesses). Sedangkan Lingkungan eksternal meliputi Peluang (Opportunity) dan Ancaman (Threats). Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :

#### 1. Faktor Lingkungan Internal

##### a. Kekuatan (S):

Kekuatan adalah kompetensi khusus yang terdapat organisasi yang langsung berakibat kepada pemilikan keunggulan komparatif oleh unit atau suatu Organisasi, berkaitan dengan hal itu maka dapat ditelaah beberapa potensi yang merupakan kekuatan di Desa Bojongkulur antara lain :

1. Tersedianya SDM kelembagaan yang baik
2. Di tetapkan sebagi Desa mandiri (IDM : 0,967)
3. Mampu dengan cepat menerima informasi perubahan regulasi
4. Adanya Dana bantuan Keuangan Kabupaten (samisade)
5. Mampu melaksanakan Pekerjaan dengan Swakelola
6. Terdapat penggiat pertanian dan perikanan walau di likungan kota.

b. Kelemahan (W):

Kelemahan merupakan keterbatasan atau kekurangan dalam hal sumber keterampilan dan kemampuan yang menjadi penghalang serius terhadap penampilan kinerja organisasi yang memuaskan dalam praktek, berbagai keterbatasan dan kekurangan kemampuan tersebut bisa terlihat pada sarana dan prasarana yang dimiliki atau tidak dimiliki. Berdasarkan pengertian tadi maka dapat diperoleh gambaran tentang kelemahan yang dihadapi antara lain :

1. Perlu peningkatan kapasitas bagi pemerintahan desa dan lembaga desa
2. Waktu penyesuaian regulasi baru pemerintah relatif lama.
3. Terbatasnya anggaran dana transfer untuk keperluan pembangunan
4. Tidak memiliki aset pertanahan seperti bengkok yang dimiliki desa desa lain
5. Desa rawan bencana banjir dan longsor.
6. Kurangnya Inovasi desa

2. Faktor Lingkungan Eksternal

a. Peluang (O):

Peluang adalah berbagai situasi lingkungan yang menguntungkan bagi satuan organisasi atau suatu unit kerja. Sehubungan rencana pembangunan wilayah Desa Bojongkulur maka yang dapat dijadikan sebagai peluang adalah :

1. Adanya standarisasi dan/atau pedoman kebijakan Pemerintah Pusat/Provinsi yang perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan daerah dan desa;
2. Adanya tuntutan perubahan kebijakan daerah yang lebih baik dan akuntabel;
3. Tingginya dukungan pemerintah serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
4. Pendapatan Asli Desa

a. Ancaman (T)

Ancaman merupakan kebalikan dari pengertian peluang. Ancaman adalah faktor-faktor lingkungan yang tidak menguntungkan suatu kesatuan unit kerja. Jika tidak diatasi ancaman akan menjadi hambatan bagi

organisasi tersebut baik sekarang maupun masa yang akan datang. Setelah mempelajari kondisi yang ada maka dapat disimpulkan adanya beberapa ancaman seperti :

1. Alokasi Dana untuk program ketahanan pangan dari dana desa tidak berjalan efektif
2. Proses pencairan dana masuk kerekeining desa lambat
3. Tidak tercapainya target pembangunan yang sudah di rencanakan\
4. Perubahan regulasi aturan-aturan pemerintah tentang alokasi menggunakan keuangan Desa

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal tersebut di atas diperoleh strategi umum (indikasi program) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

**1. Strategi S-O**

1. Melaksanakan kebijakan daerah dan/atau ketentuan peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dengan standar dan/atau pedoman yang ada ; dan
3. Menindaklanjuti program dan rencana kerja demi kemajuan.

**2. Strategi W-O**

1. Meningkatkan kualitas sumber daya, baik SDM, sarana kerja, maupun perencanaan anggaran ;
2. Mengoptimalkan mekanisme kerja.

**3. Strategi S-T**

1. Menyusun program kerja sesuai dengan tuntutan perubahan;
2. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah Daerah; dan
3. Merumuskan kerjasama dengan desa dan kecamatan lain.

**4. Strategi W-T**

1. Mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mengatasi permasalahan;
2. Mengoptimalkn sumber daya untuk pelaksanaan program dan rencana kerja.

### 3. Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman/pegangan/petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.

Berikut disajikan Kebijakan Desa Bojongkulur Kecamatan Gunungputri Kabupaten Bogor dalam rangka mengarahkan pencapaian tujuan yang telah dituangkan dalam RPJMDesa Tahun 2021 – 2027.

Tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu 2021-2027 sesuai visi-misi Pemerintah Desa sebagai berikut :

1. Meningkatnya kegiatan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) melalui pendayagunaan sumber daya lokal (bahan baku dan sumber daya manusia).
2. Berkembangnya lembaga BUMDesa sebagai badan usaha yang mampu menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum dan memberikan kemanfaatan bagi pendapatan asli desa serta penyerapan tenaga kerja.
3. Tersedianya Infrastruktur Perdagangan Desa.
4. Terwujudnya Pemerintahan Desa yang kompeten, efektif dan efisien.
5. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur desa (perdesaan) untuk kemudahan masyarakat dalam mengakses pelayanan dasar, serta pelayanan sosial dan ekonomi.
6. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur pelayanan dasar.
7. Meningkatnya kualitas peran dan partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam kegiatan pembangunan, kegotongroyongan, kesejahteraan keluarga, perekonomian masyarakat Desa, dan akhlak warga.
8. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama, bermasyarakat, dan bernegara.
9. Meningkatnya daya tarik fisik Desa sebagai tempat tinggal, kegiatan usaha, dan investasi.
10. Menciptakan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana dan kemampuan dalam penanggulangannya.

## F. Sistematika Penyusunan Laporan

Guna mempermudah penyusunan laporan ini, maka menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan, yang berisi uraian terdiri latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan laporan, landasan hukum, visi dan misi penyelenggaraan pemerintahan desa, strategis dan kebijakan, dan sistematika penyusunan laporan.
- Bab II : Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang berisi uraian terdiri Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan, dan Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat.
- Bab III : Langkah-langkah kebijakan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang berisi uraian terdiri Kebijakan Pelaksanaan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021 dan langkah-langkah kebijakan pelaksanaan APBDesa.
- Bab IV : Keberhasilan yang dicapai, Permasalahan yang dihadapi dan Upaya yang ditempuh, yang berisi uraian terdiri Keberhasilan yang dicapai, Permasalahan yang dihadapi, dan Upaya yang ditempuh.
- Bab V : Penutup, yang berisi uraian terdiri Kesimpulan, Ucapan Terima Kasih, dan Saran, Petunjuk dan Arahan Lebih Lanjut.

Lampiran-lampiran.

## **BAB II**

### **PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA**

#### **A. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Penyelenggaran Pemerintah Desa**

Rencana adalah suatu kegiatan perencanaan yang akan dilaksanakan dalam melaksanakan suatu kebijakan penyelenggaraan pemerintahan baik jangka pendek maupun jangka menengah dan jangka panjang.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai kewenangan desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rencana program kerja Desa Bojongkulur Kecamatan Gunungputri Tahun Anggaran 2023, program dan kegiatan dikategorikan ke dalam Program/Kegiatan/sasaran berdasarkan muatan Indikator Penciri dari pelaksanaan visi dan misi Pemerintahan Desa Bojongkulur, Aspek, fokus dan indikator kinerja serta rencana menurut bidang Pemerintahan desa, bidang pembangunan, bidang kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) sesuai dengan kewenangan Desa. Dalam pelaksanaan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa, pimpinan tentunya mempunyai rencana suatu program yang akan dilaksanakan baik dalam kurun waktu 1 (satu) tahun maupun dalam kurun waktu 6 (enam) tahun selama memegang Jabatan Kepala Desa.

Sedangkan rencana dan program kerja bidang pemerintahan desa selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran adalah sebagai berikut :

1. Membuat Produk Hukum Desa yang mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dijadikan salah satu acuan kerja bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. Melaksanakan rekapitulasi perkembangan laju pertumbuhan jumlah penduduk;
3. Melaksanakan catur tertib pertanahan;

4. Melaksanakan manajemen pemerintahan terhadap SDM rekrutmen perangkat desa dan Lembaga Pemerintahan Desa berdasarkan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku;
5. Meningkatkan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban wilayah dan lingkungan serta kewaspadaan terhadap gangguan keamanan;
6. Melaksanakan pembinaan peningkatan SDM terhadap Aparatur Lembaga Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa;

Dari rencana kegiatan yang telah diprogramkan, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang diinginkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, maka pimpinan desa tentunya tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa adanya bantuan masyarakat dan dinas/instansi yang terkait.

#### Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2023

Dalam penyelenggaraan bidang pemerintahan desa, Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran adalah sebagai berikut:

1. Telah diterbitkannya produk hukum desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya yaitu :
  - a. Peraturan Desa Bojongkulur Nomor 1 Tahun 2023. Tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022;
  - b. Peraturan Desa Bojongkulur Nomor 2 Tahun 2023. Tentang RKPDesa Tahun 2024.
  - c. Peraturan Desa Bojongkulur Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini Madani Desa Bojong Kulur
  - d. Peraturan Desa Bojongkulur Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas peraturan Desa Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
  - e. Peraturan Desa Bojongkulur Nomor 5 Tahun 2023 tentang APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2024
2. Telah dilaksanakannya pendataan terhadap perkembangan laju pertumbuhan penduduk, sehingga pemerintah desa mengetahui secara pasti jumlah penduduk, diantaranya yaitu :
  - a. Jumlah Penduduk menurut jenis kelamin;
  - b. Jumlah Penduduk menurut kelompok usia;
  - c. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan;

d. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian;

Jumlah Penduduk Desa Bojongkulur sampai akhir bulan Desember Tahun 2023, terdiri dari :

❖ Jumlah Penduduk menurut kelompok jenis kelamin:

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Laki-laki	25.363	Jiwa
2	Perempuan	25.174	Jiwa
3	Jumlah Kepala Keluarga	12.569	KK
4	Jumlah Anggota Keluarga	37.968	Jiwa
5	Jumlah Jiwa (L + P)	50.537	Jiwa

❖ Jumlah penduduk menurut kelompok usia :

Kelompok Umur	Jumlah Jiwa		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0 – 5	315	283	598
6 – 10	248	260	508
11 – 15	1.141	1.132	2.273
16 – 20	2.491	2.397	4.888
21 – 25	3.075	2.882	5.957
26 – 30	2.323	2.345	4.668
31 – 35	1.613	1.540	3.153
36 – 40	1.519	1.774	3.293
41 – 45	1.887	2.111	3.998
46 – 50	2.124	2.817	4.941
51 – 55	2.891	2.977	5.868
56 – 60	2.617	1.979	4.596
61 – 65	1.377	916	2.293
66 – 70	678	509	1.187
71 – keatas	1.064	1.252	2.316
Jumlah	25.363	25.174	50.537

❖ Jumlah penduduk berdasarkan agama yang dianut :

NO	AGAMA	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Islam	42.522	Jiwa

2.	Kristen	5.389	Jiwa
3.	Katolik	1.994	Jiwa
4.	Protestan	0	Jiwa
5.	Budha	380	Jiwa
6.	Hindu	252	Jiwa

Sedangkan Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan sebagai berikut:

❖ Tingkat Pendidikan Umum :

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Belum / Tidak Sekolah	7.339	orang
2.	PAUD / TK	598	orang
3.	Belum tamat SD / Sederajat	1.173	orang
4.	Tamat SD / Sederajat	9.654	orang
5.	Tamat SLPT / Sederajat	5.358	orang
6.	Tamat SLTA / Sederajat	13.719	orang
7.	Tamat Akademi/Sarmud/D-1, D-2, dan D-3	3.372	orang
8.	Tamat Perguruan Tinggi / S-1	8.210	orang
9.	Tamat Perguruan Tinggi / S-2	428	orang
10	Tamat Perguruan Tinggi / S-3	86	orang

❖ Tingkat Pendidikan Khusus :

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Pendidikan TPA	1.150	orang
2.	Pendidikan Pondok Pesantren	2.500	orang
3.	Pendidikan Kursus Komputer	0	orang
4.	Pendidikan Kursus Bahasa	65	orang
5.	Pendidikan Keterampilan	82	orang

Sedangkan Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian sebagai berikut :

NO	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Petani/Buruh Tani	5	orang
2.	Pedagang	147	orang
3.	Pegawai Negeri	1.059	orang
4.	TNI / Polri	182	orang

5.	Pensiunan / Purnawirawan	215	orang
6.	Mengurus Rumah Tangga	7.950	orang
7.	Pegawai Swasta	4.324	orang
8.	Karyawan Swasta	11.049	orang
9.	Buruh Lepas	662	orang
10.	Pengrajin	35	orang
11.	Tukang bangunan	662	orang
12.	Penjahit	28	orang
13.	Tukang Las	150	orang
14.	Tukang ojeg	6	orang
15.	Bengkel	32	orang
16.	Sopir Angkutan	20	orang
17.	lain – lain	0	orang

3. Telah dilaksanakannya Catur Tertib Pertanahan, sehingga pemerintah desa mengetahui kondisi Status Tanah, Luas Tanah, Peruntukan Penggunaan Tanah, dan Tanah yang belum dikelola, diantaranya yaitu:

- a. Tanah Aset Kekayaan Desa;
- b. Status Kepemilikan Hak atas Tanah;
- c. Kondisi Luas Tanah;
- d. Pemanfaatan Peruntukan Tanah;
- e. Luas Tanah Yang Belum Dikelola.

Untuk mengetahui kondisi perkembangan bidang pertanahan diwilayah desa, maka perlu diketahui dan tercatat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sebagai berikut :

❖ Status Kepemilikan Tanah :

NO	STATUS TANAH	JUMLAH BIDANG	KETERANGAN
1.	Sertifikat Hak Milik (SHM)	14.720	Bidang
2.	Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB)	1.300	Bidang
3.	Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU)	0	Bidang
4.	Sertifikat Hak Pakai (SHP)	0	Bidang

❖ Kondisi Luas Tanah :

NO	STATUS TANAH	JUMLAH LUAS (Ha/M <sup>2</sup> )	KETERANGAN
1.	Luas Tanah Bersertifikat	271.05	Ha/M <sup>2</sup>
2.	Luas Tanah Belum Bersertifikat	145.93	Ha/M <sup>2</sup>
3.	Luas Tanah Milik Kas Desa/Aset Desa	0.755	Ha/M <sup>2</sup>

❖ Pemanfaatan Peruntukan Tanah :

NO	PERUNTUKAN TANAH	JUMLAH LUAS (Ha/M <sup>2</sup> )	KETERANGAN
1.	Jalan	19	Ha/M <sup>2</sup>
2.	Tanah Ladang	0.8	Ha/M <sup>2</sup>
3.	Bangunan Umum	2,05	Ha/M <sup>2</sup>
4.	Perumahan/Pemukiman	214	Ha/M <sup>2</sup>
5.	Ruang Fasilitas Umum	85,6	Ha/M <sup>2</sup>

❖ Luas Tanah Yang Belum Dikelola :

NO	JENIS TANAH	JUMLAH LUAS (Ha/M <sup>2</sup> )	KETERANGAN
1.	Hutan	0	Ha/M <sup>2</sup>
2.	Rawa-Rawa	0	Ha/M <sup>2</sup>

4. Telah dilaksanakannya kegiatan Manajemen Pemerintahan terhadap Rekrutmen Perangkat Desa dan Lembaga Pemerintahan Desa berdasarkan kebutuhan dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di desa, dengan rincian sebagai berikut:

a. Jumlah Aparatur Lembaga Pemerintahan Desa :

NO	URAIAN	STATUS				JUMLAH		JUMLAH	KET
		PNS		NON PNS		L	P		
		L	P	L	P				
1.	KEPALA DESA					1	-	1	
2.	PERANGKAT DESA					19	6	25	
3.	BPD					7	2	9	
4.	LPMD					5	-	5	
5.	TP. PKK DESA					-	19	19	

6.	RT				218	2	220	
7.	RW				41	-	41	
8.	KARANG TARUNA				11	6	17	
9.	BKM				11	-	11	
10.	TPBDes				6	-	6	
11.	MUI				9	-	9	
12.	POSYANDU				-	36	36	
13.	AMIL DESA				4	6	10	
14.	PUSKESOS				8	1	9	
JUMLAH					340	78	418	

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa, aparatur pemerintah desa sering diikutsertakan untuk mengikuti pelatihan/Bimbingan Teknis yang terkait terhadap peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan, dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH		JENIS PELATIHAN	KET
		ORANG	KALI		
1.	Kepala Desa	1	2	P3PD, Hukum	
2.	Sekretaris Desa	1	4	Bankab, P3PD, Disdukcapil dan Perencanaan	
3.	Kepala Seksi	3	2	Bankab, Sosialisasi Pilkada	
4.	Kepala Urusan	3	3	Laporan Keuangan SikeuDes, Prodeskel dan SIPADES	
5.	Kepala Dusun	6	1	Pelatihan Tata Ruang, Drainase	
6.	Operator Desa	1	2	Aplikasi dan Pelatih Epdeskel	
7.	Staf Desa	3	2	Kamtibmas	
8.	BPD	9	4	Peningkatan Kapasitas BPD, P3PD, Pembinaan BPD Tingkat Kecamatan, Study Banding	
9.	LPMD	5	1	Pelatihan Pemberdayaan	

				Masyarakat	
10.	TP. PKK	19	7	Bina Balita, Stunting, ,Narkoba, PAR, BKKBN Ketahanan Pangan, dan B2SA	
11.	RT/RW	41	2	Kamtibmas dan Sosialisasi Pemilu	
13.	KARANG TARUNA	15	2	Usaha Sablon, Digital Marketing	

**b. Kegiatan Musyawarah Desa Penyusunan Rancangan Peraturan di Desa :**

NO	JENIS MUSYAWARAH	BANYAKN YA (KALI)	PEMBAHASAN TENTANG	HASIL YANG DICAPAI	KET
1.	Rapat Pembahasan Raperdes	2 Kali	Pembahasan Pendidikan Anak Usia Dini Madani Desa Bojongkulur Rancangan RKP desa Tahun 2024	Terbentuknya Peraturan Desa	

**c. Kegiatan Musyawarah Desa Rencana Pembangunan Desa :**

NO	JENIS MUSYAWARAH	BANYAKN YA (KALI)	PEMBAHASAN TENTANG	HASIL YANG DICAPAI	KET
1.	Rapat Penyusunan RKPDes Tahun 2023	1 Kali	Evaluasi RKPDes 2023 dan Pencermatan RPJMDes 2021-2027	Pembentukan Tim RKPdes dan Tim Verifikasi	
2.	Rapat Penyusunan RKPDes	1 Kali	Penyusunan Rancangan RKPDes	Tersusunnya Rancangan RKPDes	
3.	Rapat MUSREMBANGD	1 Kali	Penyusunan Rencana	Tersusunnya Rencana	

	ES		Pembangunan Desa dan Usulan Pembangunan Desa	Pembangun an Desa dan Usulan Pemerintah Desa	
--	----	--	---	--	--

d. Kegiatan Musyawarah BPD :

NO	JENIS MUSYAWARAH	BANYAKN YA (KALI)	PEMBAHASAN TENTANG	HASIL YANG DICAPAI	KET
1.	Pembahasan RaperDes Tentang Laporan Realisasi APBDes 2022	1 Kali	Laporan Realisasi APBDesa Anggaran T.A 2021	Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Realisasi APBDEs T.A 2022	
2.	Pembahasan RaperDes Tentang RKP 2024	1 Kali	RKP 2024	Kesepakatan Rancangan Peraturan desa Tentang RKP 2024	
3.	Pembahasan RAPERDES Tentang PAUD MADANI	1 Kali	Rancangan PERDES PAUD MADANI	Kesepakatan Rancangan PAUD MADANI	
4.	Pembahasan RAPERDES Tentang APBDES P TA 2023	1 Kali	Rancangan APBDES P TA 2023	Kesepakatan atas Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes P TA 2023	
5.	Pembahasan RAPERDES Tentang APBDES	1 Kali	Rancangan APBDES TA 2024	Kesepakatan Perdes Tentang	

	TA 2024			APBDesa TA 2024	
--	---------	--	--	--------------------	--

5. Telah dilaksanakannya penyelenggaraan bidang ketentraman dan ketertiban wilayah dan lingkungan serta kewaspadaan terhadap gangguan keamanan, yang terdiri dari :

a. Pembinaan Anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) :

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Jumlah Anggota Linmas	10	orang
2.	Alat Pemadam Kebakaran	41	buah
3.	Jumlah Anggota Linmas Terlatih	10	orang

b. Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban :

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Jumlah Kejadian Kriminal	8	kali
2.	Jumlah Bencana Alam (Puting Beliung)	1	kali
3.	Jumlah Operasi Penertiban	1	kali
4.	Jumlah Pos Keamanan Desa (Poskamdes)	1	unit
5.	Jumlah Kecelakaan Remaja	1	kali

6. Telah dilaksanakannya pembinaan peningkatan SDM terhadap Lembaga Kemasyarakatan, sehingga lembaga yang ada turut aktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan.

a. Jenis Lembaga Kemasyarakatan :

NO	URAIAN	JUMLAH		JUMLAH	KET
		L	P		
1.	Jumlah Ketua Rukun Tetangga (RT)	218	2	220	
2.	Jumlah Ketua Rukun Warga (RW)	41	-	41	
3.	Jumlah Pengurus TP. PKK Desa	-	36	36	
4.	Jumlah Pengurus Karang Taruna Desa	41	7	48	
5.	Jumlah Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)	-	105	105	
6.	Jumlah Pengurus LPM Desa	7	-	7	
7.	Jumlah Pengurus BKM	23	-	23	

8.	Jumlah Pengurus TPBDes	5	2	7	
9.	Jumlah Pengurus MUI	7	2	9	
10.	Jumlah Pengurus Amil Desa	4	6	10	
11.	Jumlah Bina Keluarga Balita	-	41	41	
12.	Jumlah Bina Keluarga Lansia	-	6	6	

Dalam pelaksanaan tugas lembaga kemasyarakatan didukung oleh sarana dan prasarana, antara lain :

NO	URAIAN	JUMLAH (UNIT)	KET
1.	Jumlah Sekretariat Ketua Rukun Tetangga (RT)	220	
2.	Jumlah Sekretariat Ketua Rukun Warga (RW)	41	
3.	Jumlah Sekretariat Pengurus TP. PKK Desa	1	
4.	Jumlah Sekretariat Pengurus Karang Taruna Desa	1	
5.	Jumlah Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)	36	
6.	Jumlah Sekretariat Pengurus LPM Desa	1	
7.	Jumlah Sekertariat Pengurus BKM	1	
8.	Jumlah Sekertariat TPBDes	1	
9.	Jumlah Sekertariat MUI	1	

b. Peran Aktif Lembaga Kemasyarakatan.

Peranan lembaga kemasyarakatan di desa Bojongkulur mempunyai peran aktif dalam membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, diantaranya yaitu :

7. Turut aktif dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dilingkungannya;
8. Berperan aktif dalam kegiatan pembangunan, kegiatan rapat/musyawarah baik ditingkat RT/RW/Desa, kegiatan pengembangan kegotongroyongan dalam pembangunan, menyampaikan informasi kepada masyarakat hal penyelenggaraan pemerintahan;

9. Berperan aktif dalam pembinaan kemasyarakatan dilingkungannya masing-masing, seperti kegiatan ketentraman dan ketertiban lingkungan, pengajian, PHBN, dan PHBI;
10. Berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat, seperti mengikuti pelatihan dan pembinaan di tingkat Desa/Kecamatan/Kabupaten.

Lembaga kemasyarakatan merupakan sebagai wadah partisipasi masyarakat dan sebagai mitra Pemerintah Desa, mempunyai peranan penting dalam membantu program kerja pemerintah desa, sehingga langkah-langkah yang dilakukan antara lain :

1. Membantu warga yang terkena musibah dalam hal apapun;
2. Turut serta dalam kegiatan bakti sosial dilingkungannya masing-masing dan desa;
3. Menyampaikan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat kepada Pemerintah Desa, terutama aspirasi pembangunan dalam penyusunan program kegiatan yang tertuang dalam RPJMDesa dan RKPDesa;
4. Turut aktif dalam pelaksanaan Musrenbangdes.

Dalam pelaksanaan program sektor dan program Pemerintah Daerah, lembaga kemasyarakatan sering diikutsertakan sebagai perwakilan untuk mengikuti pelatihan/Bimbingan Teknis yang terkait terhadap penyelenggaraan pemerintahan, dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH		JENIS PELATIHAN	KET
		ORANG	KALI		
1.	Ketua Rukun Tetangga (RT)	220	1		
2.	Ketua Rukun Warga (RW)	41	1		
3.	Pengurus TP. PKK Desa	8	3		
4.	Pengurus Karang Taruna Desa	15	2		
5.	Kader Posyandu	36	8		
6.	Pengurus LPM Desa	4	1		
7.	Pengurus TPBDes	5	2		
8.	Pengurus BKM	1	1		
9.	Pengurus MUI	1	1		

Dalam penyelenggaraan Bidang Pemerintahan Desa, disamping pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diembankan sesuai tugas pokok dan fungsinya, Pimpinan Pemerintah Desa (Kepala Desa) berupaya meningkatkan dan memberikan kesejahteraan bulanan bagi Lembaga Aparatur Pemerintahan Desa dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan dari Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) yang telah dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dengan rincian sebagaimana terlampir pada APBDesa sebagai lampiran dalam laporan ini.

Disamping pemberian kesejahteraan, dalam berbagai kegiatan pelaksanaan yang melibatkan kepanitiaan kegiatan, tentunya ada alokasi honorarium yang diberikan terhadap personil.


Dalam sinegritas dan kesinambungan pembagian tugas (Discription) dalam pelaksanaan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka kepala desa membagi habis tugas dengan menyusun SOTK Pemerintahan Desa.

Dalam pelaksanaan tugas Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa, yang terdiri dari :

1. Sekretaris Desa;
2. Pelaksana Teknis, yang terdiri dari 3 (tiga) Kepala Seksi dan 3 (tiga) Kepala Urusan; dan
3. Pelaksana Wilayah, yaitu 8 (Delapan) Kepala Dusun.

Adapun Susunan Struktur Organisasi dan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa Bojongkulur Kecamatan Gunungputri, dapat dilihat pada berikut :

**STRUKTUR SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA BOJONGKULUR**



Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, bahwa Pemerintahan Desa Bojongkulur Kecamatan Gunungputri mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, pembangunan, dan pembinaan masyarakat, serta menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan atau pemerintah daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, pemerintah desa mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan urusan rumah tangga desa;
- b. pelaksanaan tugas dibidang pembangunan;
- c. pembinaan kemasyarakatan;
- d. pembinaan perekonomian desa;
- e. pembinaan peningkatan partisipasi dan gotong royong masyarakat;
- f. pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- g. pelaksanaan musyawarah penyelesaian perselisihan masyarakat desa; dan
- h. penyusunan dan pengajuan Rancangan Peraturan Desa;
- i. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan kepada pemerintah desa.

Kepala Desa merupakan Pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa, mempunyai Tugas, Wewenang, Kewajiban, dan larangan, sebagai berikut :

1. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa mempunyai wewenang :
  - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
  - b. mengajukan rancangan peraturan desa;
  - c. menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
  - d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
  - e. membina kehidupan masyarakat desa;
  - f. membina perekonomian desa;
  - g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
  - h. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- i. melaksanakan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kepala desa mempunyai kewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
- g. mentaati dan menegakkan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
- j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
- k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
- m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat desa;
- n. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- o. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa;
- p. menyampaikan laporan kinerja kepala desa kepada rakyat melalui BPD, dan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Camat secara tertulis, yang disampaikan pada setiap akhir tahun anggaran dan menyampaikan laporan akhir masa jabatan kepala desa.

Kepala Desa dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, terdapat larangan, antara lain :

- a. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD dan/atau lembaga kemasyarakatan desa;
- b. bersikap dan bertindak tidak adil, diskriminatif, meresahkan sekelompok masyarakat serta mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- c. membuat keputusan yang hanya menguntungkan bagi dirinya, anggota keluarganya, kroninya, golongan tertentu atau kelompoknya yang secara nyata merugikan kepentingan umum atau warga masyarakat;

- d. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima hadiah/pemberian baik berupa uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang patut dapat diduga akan mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;
- e. menjadi pengurus partai politik;
- f. merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
- g. menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan;
- h. melakukan persekongkolan dengan anggota BPD dan/atau dengan pihak lain yang dapat merugikan pemerintah desa, pemerintah daerah, pemerintah dan kepentingan umum;
- i. menghasut masyarakat untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongannya;
- j. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, kampanye pemilihan presiden dan kampanye pemilihan kepala daerah; dan/atau menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatan.

Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, bahwa Pelaksanaan Tugas Kepala Desa sebagaimana tersebut di atas, Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa yang membawahi para Kepala Urusan, para Kepala Dusun, dan Kepala Desa dibantu oleh Unsur Pelaksana Teknis Lapangan/Lembaga Kemasyarakatan Desa. Juga, dengan Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) selaku unsur penyelenggaraan pemerintahan desa dan mitra kerja Kepala Desa dalam penyelenggara Pemerintahan Desa, yang masing-masing mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

#### Tugas Sekretaris Desa / Juru Tulis

Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

#### Fungsi Sekretaris Desa

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti: tata naskah, administrasi surat-menyurat, arsip dan ekspedisi;
- b. Melaksanakan urusan umum seperti: penataan administrasi Perangkat Desa, penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor, penyiapan Rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
- c. Melaksanakan urusan keuangan seperti: pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga Pemerintahan Desa lainnya;

- d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti; menyusun rencana APBDesa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan Laporan.

#### Tugas Kepala Seksi Pemerintahan

Kepala Seksi Pemerintahan bertugas sebagai membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

#### Fungsi Kepala Seksi Pemerintahan

- a. Melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan;
- b. Penyusunan rancangan regulasi desa;
- c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan administrasi kependudukan tingkat Desa;
- e. Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan administrasi pertanahan tingkat Desa;
- f. Penataan dan pengelolaan wilayah;
- g. Pendataan dan pengelolaan profil Desa;
- h. Pemantauan kegiatan sosial politik di Desa;
- i. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan dan pemberian informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat;
- j. Pelayanan kepada masyarakat;
- k. Penyusunan laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- l. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang akan diberikan Kepala Desa.

#### Tugas Kepala Seksi Kesejahteraan

Kepala Seksi Kesejahteraan bertugas sebagai membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

#### Fungsi Kepala Seksi Kesejahteraan

- a. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan Desa, dan pemberdayaan masyarakat;
- b. Penginventarisir dan pemantauan pelaksanaan pembangunan dan administrasi pembangunan tingkat Desa;

- c. Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana pembangunan Desa;
- d. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna;
- e. Penyiapan konsep Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa serta peraturan Desa lainnya sesuai bidang tugasnya;
- f. Pelayanan kepada masyarakat;
- g. Penyusunan laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Desa.

#### Tugas Kepala Seksi Pelayanan

Kepala Seksi Pelayanan bertugas sebagai membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

#### Fungsi Kepala Seksi Pelayanan

- a. Penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
- b. Peningkatan upaya partisipasi masyarakat;
- c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan bidang sosial lainnya;
- d. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat dan ketenagakerjaan;
- e. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan keagamaan;
- f. Penyiapan konsep Rancangan Peraturan Desa sesuai bidang tugasnya;
- g. Pelayanan kepada masyarakat;
- h. Penyelenggaraan pengembangan peran serta dan keswadayaan masyarakat;
- i. Penyusunan laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- j. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Desa.

#### Tugas Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

Kepala Urusan Umum bertugas Membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

### Fungsi Kepala Urusan TU dan Umum

Kepala Urusan TU dan Umum memiliki fungsi pelaksanaan urusan ketatausahaan seperti :

- a. Administrasi surat menyurat;
- b. Arsip;
- c. Ekspedisi;
- d. Penataan administrasi perangkat desa;
- e. Penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor;
- f. Penyiapan rapat;
- g. Pengadministrasian aset;
- h. Inventarisasi;
- i. Perjalanan dinas;
- j. Pelayanan umum; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Sekretaris Desa atau Kepala Desa.

### Tugas Kepala Urusan Perencanaan

Kepala Urusan Perencanaan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

### Fungsi Kepala Urusan Perencanaan

Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi pengoordinasikan urusan perencanaan seperti :

- a. Menyusun rencana APBDesa;
- b. Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan;
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi program;
- d. Penyusunan laporan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Sekretaris Desa atau Kepala Desa.

### Tugas Kepala Urusan Keuangan

Kepala Urusan Keuangan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

### Fungsi Kepala Urusan Keuangan

Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi melaksanakan urusan keuangan seperti :

- a. Pengurusan administrasi keuangan;
- b. Administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran;
- c. Verifikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga Pemerintahan Desa lainnya; serta
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Sekretaris Desa atau Kepala Desa.

### Tugas Kepala Dusun

Kadus berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas Kepala Desa dalam wilayah kerjanya.

Kadus mempunyai tugas menjalankan kegiatan Kepala Desa dalam kepemimpinan Kepala Desa di wilayahnya.

### Fungsi Kepala Dusun

- a. Pembinaan ketrentaman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah kerjanya;
- b. Penyusunan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di wilayah kerjanya;
- c. Pembinaan kemsyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan;
- d. Pelaksanaan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- e. Pelayanan kepada masyarakat;
- f. Pelaporan pelaksanaan tugas di wilayah kerjanya kepada Kepala Desa;
- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai Kebijakan dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Desa.

### Pelaksanaan Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

- a. Rencana Penyelenggaraan Belanja, Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa, meliputi :
  1. Penyediaan Penghasilan Tetap Kepala Desa
  2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
  3. Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
  4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan)
  5. Penyediaan Tunjangan BPD
  6. Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK, Makan Minum,Perlengkapan, Pakaian)
  7. Penyediaan Insentif Operasional RT/RW
- b. Rencana Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintah Desa, meliputi :
  1. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
  2. Pemeliharaan Gedung Prasarana Kantor Desa

- c. Rencana Pelaksanaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, meliputi :
  - 1. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
  - 2. Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa
- d. Rencana Pelaksanaan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, meliputi:
  - 1. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDes (Reguler)
  - 2. Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembg Desa Non Reguler)
  - 3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa DII)
  - 4. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDEs Perubahan, LPJ DII)
  - 5. Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa)
  - 6. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades/Selain Perencanaan /Keuangan)
  - 7. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat)
  - 8. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa
  - 9. Penyelenggaraan Lomba Antar Kewilayahan dan Pengiriman Kontingen Dalam Lomba Desa

#### Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pertanahan.

- a. Rencana pelaksanaan program Kerja Pertanahan, meliputi:
  - 1. Pelaksanaan Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
  - 2. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanahan
  - 3. Pelaksanaan Mediasi dan Penyelesaian Sengketa Tanah
  - 4. Pelaksanaan Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
  - 5. Pensertifikatan Tanah Kantor Desa

#### B. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

- 1. Rencana Program Kerja Bidang Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2023  
 Dalam pelaksanaan pembangunan berbasis Desa dengan motto "Desa Membangun", dalam meningkatkan pemerataan pembangunan di wilayah desa tentunya harus direncanakan dengan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Desa (RPJMDes) sebagai dasar untuk perencanaan pembangunan tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa), sebagai dasar yang akan dituangkan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun anggaran 2023.

Program Bantuan Keuangan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD), serta Bantuan Keuangan dari Pemerintah, tentunya harus dialokasikan perencanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kewenangan desa. Dimana Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

Program Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa. Dengan demikian dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah desa harus merencanakan dan memprogramkan sesuai apa yang telah dituangkan dari RPJMDesa dan RKPDesa.

Kewenangan lokal berskala Desa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran 2023 telah direncanakan di bidang pembangunan Desa meliputi:

- e. Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana pendidikan dan kebudayaan meliputi :
  1. Pembangunan Sarana Olahraga di RW.016
  2. Pembangunan Balai RW.030
  3. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa.
- f. Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan, meliputi :
  1. Pembangunan Rumah Ketahanan Pangan dan Hewani di RW.035
  2. Penyelenggaraan Posyandu (Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Posyandu).
  3. penyuluhan dan pelatihan bidang Kesehatan (untuk masyarakat, tenaga dan kader posyandu).
  4. Penyelenggaraan Desa Siaga kesehatan.
  5. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pos Kesehatan Desa.
- g. Rencana Pelaksanaan Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa, meliputi :
  1. Perawatan jalan lingkungan 6 Titik di Jalan Desa Bojongkulur

2. Pembangunan Gudung BPD dan LKD lantai 2 tahap 2
3. Rahabilitasi Gedung Poskesdes dan Sarana Kantor Desa
4. Pengelolaan Makam Adat Blok Lingkung dan Blok Bubulak.
5. Pembangunan dan Pemanfaatan Infrastruktur Jalan SAMISADE.
  - Betonisasi Jalan RT.001/002
  - Betonisasi Jalan RT.003/002
  - Betonisasi Jalan RT.002/011
  - Pebangunan Saluran Air RW.10
  - Pebangunan Saluran Air RW.17

h. Rencana Pelaksaaan Bidang Kawasan Pemukiman, meliputi:

1. Pemeliharaan Taman Desa.
2. Betonisasi Jalan RW.31
3. Betonisasi Jalan RW.05
4. Betonisasi Jalan RW.06
5. Betonisais Jalan RW.08
6. Pebangunan Saluran RW.10

i. Rencana pelakasanaan program kerja bidang kebencanaan, meliputi:

1. Pelaksanaan Penanggulangan Bencana.
2. Pelaksanaan Keadaan Mendesak BLT DD.

Dalam perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan bidang pembangunan desa, sarana dan prasarana kondisi wilayah yang ada di desa haruslah ditumbuhkembangkan pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat. Sehingga sarana dan prasarana harus diketahui kebenarannya yang ada di wilayah desa, diantaranya :

1. Pemanfaatan lahan / penggunaan tanah di Desa Bojongkulur adalah sebagai berikut:

1.	Perumahan / pemukiman dan pekarangan	:	223.866	Ha
2.	S a w a h / Empang	:	0	Ha
3.	Ladang / Huma	:	0	Ha
4.	J a l a n	:	43.55	Ha
5.	Pemakaman / kuburan	:	4,6	Ha
6.	Perkantoran	:	0	M2
7.	Lapangan olah raga	:	1,7	Ha

8.	Tanah / Bangunan pendidikan	:	2,4	Ha
9	Tanah / Bangunan Peribadatan	:	3,2	Ha

2. Tanah Kas Desa seluas 477,977 Ha, penggunaan/pemanfaatannya adalah sebagai berikut:

1.	Bangunan Kantor Desa	:	0,1025	Ha
2.	Bangunan SD / SMP / MI	:	2,4	Ha
3.	Tanah Makam / Kuburan	:	4,6	Ha
4.	Masjid / Mushalla / Majelis Taklim	:	3,2	Ha
5.	Jalan Desa	:	19	Ha
6.	Lapangan olah raga	:	0,6	Ha
7.	Tanah Kas Desa Lainnya	:	0	M2

3. Sarana dan Prasarana :

a. Sarana dan prasarana Pemerintahan Desa :

1.	Kantor Desa	:	1	Buah
2.	Balai pertemuan / aula	:	1	Buah
3.	Kantor/Ruang BPD	:	1	Buah
4.	Ruang PKK	:	1	Buah
5.	Ruang LPM	:	1	Buah
6.	Pos Kamling	:	170	Buah
7.	Poskamdes	:	1	Buah
8.	Posyandu	:	34	Buah
9.	Rumah Dinas Desa	:	0	Buah
10.	Komputer	:	6	Buah
11.	Mesin tik	:	1	Buah
12.	Internet	:	3	Buah

b. Sarana dan prasarana perhubungan :

1.	Jalan beton	:	17	Km
2.	Jalan Hotmik	:	6,7	Km
3.	Jalan Tanah	:	1	Km
4.	Jembatan	:	4	Buah
5.	Jembatan Gantung	:	0	Km

c. Sarana dan Prasarana Pendidikan Umum :

1.	Taman Kanak-Kanak	:	1	buah
2.	Sekolah Dasar	:	20	buah
3.	SLTP	:	9	buah
4.	SMU / SMK	:	3	buah
5.	Diploma	:	0	buah
6.	Perguruan Tinggi	:	0	buah
7.	Tempat-tempat Kursus	:	3	buah
8.	BLK	:	0	buah

d. Sarana dan Prasarana Pendidikan Islam :

1.	R.A / TK Alqur'an / PAUD	:	13	Buah
2.	Madrasah Ibtidaiyah	:	2	Buah
3.	M T s	:	2	Buah
4.	M A N	:	0	Buah
5.	Pondok Pesantren	:	4	Buah
6.	Majelis Taklim	:	10	Buah

e. Sarana dan Prasarana Peribadatan :

1.	Masjid	:	27	Buah
2.	Musholla	:	54	Buah
3.	Gereja	:	0	Buah
4.	Vihara	:	0	Buah
5.	P u r i / Lithang	:	0	Buah

f. Sarana dan Prasarana Kesehatan :

1.	Puskesmas / Pustu	:	1	Buah
2.	BKIA Rumah Bersalin	:	2	Buah
3.	Poliklinik	:	6	Buah
4.	Posyandu	:	36	Buah
5.	Apotik / Toko obat	:	6	Buah
6.	Rumah Sakit	:	0	Buah
7.	Balai Pengobatan	:	0	Buah

g. Jumlah Tenaga Medis yang melaksanakan praktek di desa :

1.	Dokter Puskesmas/Pustu	:	3	orang
2.	Dokter Praktek Swasta	:	5	orang

3.	Bidan Desa	:	1	orang
4.	Bidan Praktek Swasta	:	0	orang
5.	Dukun beranak terlatih	:	0	orang
6.	Dukun beranak tidak terlatih	:	0	orang
7.	Kader Posyandu	:	285	orang
8.	Paramedis	:	0	orang

h. Fasilitas Perekonomian / Perdagangan :

1.	Bank Pemerintah	:	3	Buah
2.	Kios/Toko/Warung	:	431	Buah
3.	Matrial/Bahan Bangunan	:	23	Buah
4.	Wartel/Kiostel	:	0	Buah
5.	Pom Bensin	:	1	Buah
6.	Kantor Pos dan Giro	:	2	Buah

i. Lain-lain Fasilitas / Sarana dan Prasarana yang ada :

1.	Lapangan Sepak Bola	:	2	Buah
2.	Lapangan Badminton	:	2	Buah
3.	Lapangan Basket	:	1	Buah
4.	Lapangan Bola Voli	:	4	Buah
5.	Lapangan Tenis Meja	:	3	Buah
6.	Lapangan Futsal	:	5	Buah

Dalam pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Bojongkulur Kecamatan Gunungputri, sebagai pelaksanaan dan realisasi APBDesa, yang alokasi pembiayaannya dari Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Transfer (DD, ADD, BHPRD, Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten), dan Pendapatan lain-lain, tentunya hal ini merupakan suatu komitmen dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga dampak positif dan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat.

Disamping manfaat dari pembangunan tersebut, dengan adanya peningkatan partisipasi kegotongroyongan pada pelaksanaan pembangunan merupakan sebagai bentuk partisipasi peningkatan pembangunan tentunya harus dilaksanakan dan terus ditingkatkan, sehingga dengan hasil pembangunan yang telah dilaksanakan dengan biaya/tenaga dari kegotongroyongan masyarakat, menjadikan suatu kebanggaan tersendiri dan lebih tingginya rasa memiliki dari masyarakat itu sendiri.

Begitu pula Bantuan/Sumbangan Pihak Ketiga dalam pelaksanaan pembangunan, tentunya merupakan sumbangsih yang sangat bermanfaat bagi Pemerintah Desa dan masyarakat.

Selain pelaksanaan Program Pembangunan di Desa, tentunya dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, Kepala Desa Bojongkulur Kecamatan Gunungputri membantu pemerintah untuk kelancaran pelaksanaan penagihan PBB kepada Wajib Pajak

Sehingga dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2023, realisasi terhadap PBB dapat dilihat pada table berikut ini :

NO	TAHUN	TARGET PBB / PENERIMAAN SETELAH PENGURANGAN (Rp)	REALISASI PBB / PENERIMAAN (Rp)	% REALISASI	KET	
1	2023	BUKU 1	96.221.228,00	39.023.746,00	40,56	
		BUKU 2	3.932.715.679,00	2.157.359.251,00	54,86	
JUMLAH		4.028.936.907,00	2.196.382.997,00	54,52		

C. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan  
Pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, kondisi perkembangan sosial budaya masyarakat, sosial keagamaan, dan kondisi ketenagakerjaan masyarakat adalah merupakan upaya pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menumbuh kembangkan potensi dan sumber daya yang ada di desa. Program pembinaan kemasyarakatan di wilayah desa tentunya harus direncanakan dengan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang yang tertuang dalam Rencana Pembinaan kemasyarakatan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) sebagai dasar untuk perencanaan pembinaan kemasyarakatan tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa), sebagai dasar yang akan dituangkan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun anggaran.

1. Kemanana dan Ketertiban dengan penguatan kapastas linmas
2. Koordinasi kemandan dan ketertiban dengan Bhabinkantibas, babinsa, FKPM, dan Paguyuban
3. Persiapan tanggap Bencana Desa
4. Pembuatan Pos Kesiapsiagaan Bencana
5. Pelatihan dan Penyuluhan Kepada Masyarakat dan Lembaga Desa
6. Pembinaan Kebudayaan dan Keagamaan

7. Pengiriman Group Kesenian dan Kebudayaan
8. Penyelenggaraan HUT RI
9. Pemeliharaan Sarana Ibadah Masjid Raya Bojongkulur (AL Hikmah)
10. Penyelenggaraan Kordes
11. Pembangunan sarana Olahraga RW.16
12. Pembinaan Karang Taruna Desa
13. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)

#### D. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Dalam hal pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, selain mensejahterakan pegawai, pemerataan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan tentunya Pemerintah Desa berupaya untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat yang perlu direncanakan pada setiap tahun anggaran, yang mengacu pada RPJMDesa, RKPDesa, dan yang dituangkan dalam APBDesa.

1. Program Ketahanan pangan Desa
2. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
3. Pemberdayaan Perempuan
4. Pemberdayaan UMKM
5. Pengembangan sarana UMKM

#### E. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Tidak Terduga tahun

Rencana Pelaksanaan Anggaran Pada Bidang Tidak Terduga pada Tahun 2023 meliputi;

1. Mitigasi Bencana
2. Penanganan Bencana
  - a. Tebing longsor RW.11
  - b. Saluran longsor Rw.09
  - c. Saluran longsor RW.34
  - d. Tebing Longsor RW. 07-28
3. Bantuan Langsung Tunai (BLT DD) yang di salurkan kepada 57 KPM

**BAB III**  
**LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DALAM PELAKSANAAN**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

A. Kebijakan Pelaksanaan Peraturan Desa Tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDesa)

Kebijakan dalam kinerja kepala desa dalam rangka pencapaian pelaksanaan tugas, kepala desa telah menyusun Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Bojongkulur (APBDesa) pada Tahun Anggaran 2023 yang tertuang dalam Peraturan Desa Bojongkulur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023 yang mengacu pada RPJMDesa dan RKPDesa sesuai kewenangan desa, dan telah dilaksanakan perubahan untuk penyesuaian dengan Peraturan Desa Bojongkulur Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Bojongkulur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023, yang secara umum dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Pendapatan

Dalam menunjang penyelenggaraan bidang pemerintahan desa, bidang pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan masyarakat, tentunya Pemerintah Desa dalam kurun waktu 6 (enam) tahun masa jabatan kepala desa telah merencanakan program-program kegiatannya dalam RPJMDesa yang dijadikan sebagai dasar penyusunan RKPDesa setiap tahun yang akan dijadikan acuan dalam penyusunan APBDesa.

Dalam pengelolaan keuangan desa, tentunya pemerintah desa diberikan kewenangan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan berdasarkan yang telah target pada APBDesa dalam menunjang pendanaan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Desa;
- b. Pendapatan Transfer melalui rekening Kas Pemerintah Desa bersumber dari :
  - Dana Desa;
  - Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah (BHPRD);
  - Alokasi Dana Desa (ADD);
  - Bantuan Keuangan, terdiri dari :

- a. Bantuan Provinsi; dan
- b. Bantuan Kabupaten.
- c. Pendapatan Lain lain.

## 2. Belanja

Dari perencanaan target pendapatan, dalam perencanaan belanja desa telah tersusun dalam APBDDesa dengan pengalokasian sebagai berikut :

### PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

1. Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
  - a. Siltap dan Tunjangan Kepala Desa
  - b. Siltap Tunjangan Perangkat Desa
  - c. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
  - d. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
  - e. Penyediaan Tunjangan BPD
  - f. Penyediaan Operasional BPD
  - g. Penyediaan Opras/Insentif RT/RW
  - h. Operasional RT
  - i. Operasional RW
  - j. Koordinasi Pemerintah Desa (DD 3%)
  - k. Tambahan Penghasilan Aparatur Desa (pro)
2. Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
  - a. Pengadaan Mesin dan Mebel
  - b. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
3. Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
  - a. Pelayanan Adminduk
  - b. Pemutakhiran Profil Desa
4. Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
  - a. Penyelenggaraan Musyawarah Desa
  - b. Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya
  - c. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM dan RKP)
  - d. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa
  - e. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes,Perkades, SK)
  - f. Penyusunan Laporan Kepala Desa
  - g. Pengembangan SID
  - h. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa

5. Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa
6. Pertanahan
  - a. Sertifikasi tanah Kas desa
  - b. Administrasi PBB

#### Penyelenggaraan Pembangunan Desa

1. Pendidikan
  - a. Dukungan Penyelenggaraan PAUD
  - b. Penyuluhan Pendidikan (PAUD/PUTUS)
  - c. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa
  - d. Dukungan bagi siswa Berprestasi dan PKBM
2. Kesehatan
  - a. Penyelenggaraan POSKESDES
  - b. Penyelenggaraan Posyandu dan Posbindu
  - c. Penyuluhan dan Pelatihan Kesehatan
  - d. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
  - e. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
  - f. Pemeliharaan Sarana/Prasarana PKD/ Posyandu/Polindes
  - g. Pembangunan Gedung Posyandu/PKD
  - h. Lain-lain Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  - a. Pemeliharaan jalan Desa
  - b. Pemeliharaan Jalan Lingkungan
  - c. Pemeliharaan Prasarana jalan (drainase, lampu dll)
  - d. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakata/lembaga
  - e. Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa
  - i. Pembangunan/Rehabilitas Jalan Desa
    - 1) Pembangunan Jalan Ar-Ridwan
    - 2) Pembangunan Jalan Al Barokah
    - 3) Pembangunan Jalan Sikat
    - 4) Pembangunan Jalan Sawo
    - 5) Pembangunan Jalan Campursari
    - 6) Pembangunan Jalan RW.31
    - 7) Pembangunan Jalan RW.06

- j. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, Drainase)
  - 8) Pembangunan Saluran Rw. 17
  - 9) pembangunan Salruan Jalan Al Mansuriah
  - 10)Pembangunan Salruan Gang Kecapi
- k. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
  - 11) Gedung LKD dan BPD
  - 12) Gedung Balai Warga RW.30
- l. Pembangunan/Rehabilitasi/peningkatan Permakaman Milik Desa
- 4. Kawasan Permukiman
  - m. Perneliharaan Taman/Taman Bermain Anak Desa
  - n. Sanitasi Lingkungan
  - o. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Bank Sampah
- 5. Lingkungan Hidup
- 6. Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
  - p. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa
  - q. Instalasi jaringan Telokomunikasi Desa Parawisata
- 7. Pemeliharaan Sarana Pariwisata
  - r. Pengembangan Pariwisata Desa (Lomba Lingkungan)

#### PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- 1. Sub Bidang Pertanian Dan Peternakan
  - a. Penguatan Ketahanan Pangan Desa
- 2. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, BPD dan Masyarakat
  - a. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
  - b. Peningkatan Kapsitas Peranglat Desa
  - c. Peningkatan kapasitas anggota BPD
- 3. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
  - a. Peningkatan/Penyuluhan Perempuan
  - b. Pelatihan/Penyuluhan Perindungan anak
  - c. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel
- 4. Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM)
  - a. Pelatihan Manajemen Koperasi, Umkm
  - b. Pengembangan Sarana Prasarana UMKM

## KEBENCANAA

### Penanggulangan Bencana

#### 1. Mitigasi bencana

#### penanganan Keadaan Darurat

#### 1. Kegiatan Keadaan Darurat

#### Penanganan Keadaan Mendesak

#### 1. Belanja tidak terduga (55 KK BLT DD 15%)

### 3. Pembiayaan

Disamping pengalokasian belanja, untuk menunjang pendanaan yang sifatnya tidak direncanakan, pemerintah desa harus mengalokasikan dalam pembiayaan, terdiri dari :

1. Penerimaan Pembiayaan;
2. Pengeluaran Pembiayaan.

Rincian pendapatan dan belanja serta pembiayaan sebagaimana terlampir pada laporan ini, yaitu :

- Lampiran ... : Peraturan Desa Bojongkulur Nomor 4 Tahun 2023 (.....) Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Bojongkulur Nomor 11 Tahun 2022 Tentang APBDesa Tahun Anggaran 2023;

### B. Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

Dalam target anggaran pendapatan desa yang telah direncanakan dalam kurun 1 (satu) tahun anggaran yang direalisasikan pada alokasi anggaran belanja desa dalam pelaksanaan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan masyarakat, dengan rincian sebagaimana terlampir dalam laporan ini, yaitu :

- Lampiran .... : Realisasi Anggaran Pendapatan dan (.....) Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023;

### C. Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023

Dalam realisasi pendapatan desa dan belanja desa wajib dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023.

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa tersebut, menjelaskan rincian target pendapatan desa dan belanja desa terhadap realisasi pendapatan desa dan belanja desa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran yang telah dilaksanakan, dengan rincian sebagaimana terlampir dalam laporan ini.

- Lampiran V (kelima) : Peraturan Desa Bojongkulur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023;

### D. Langkah-langkah Kebijakan Pelaksanaan APBDesa

Untuk mendukung pelaksanaan kinerja kepala desa dalam kebijakan pelaksanaan APBDesa, Kepala Desa Bojongkulur Kecamatan Gunungputri telah melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut :

3. Melaksanakan penyusunan program/kegiatan melalui musyawarah desa dengan penjabaran Visi dan Misi sebagai Kepala Desa Terpilih yang dituangkan dalam RPJMDesa Tahun 2021– 2027 yang dijabarkan kegiatannya dalam RKPDesa pada setiap tahun anggaran, sehingga akan diketahui terhadap capaian kinerja kepala desa;
4. Melaksanakan musyawarah Desa dalam mengambil keputusan dalam perencanaan pembangunan desa dan hal yang sifatnya strategis untuk kepentingan masyarakat;
5. Menyusun, mengelola keuangan desa dengan musyawarah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang akuntabel, transparansi, dan bertanggungjawab.
6. Melaksanakan penyebaran informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat terutama perencanaan yang tertuang dalam APBDesa;

7. Menerima masukan dan saran dari semua pihak dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa;
8. Berupaya mendorong masyarakat untuk turut serta aktif dalam berpartisipasi pelaksanaan pembangunan.

**BAB IV**  
**KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI**  
**DAN UPAYA YANG DITEMPUH**

**A. Keberhasilan Yang Dicapai.**

Keberhasilan dalam pelaksanaan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa tentunya merupakan suatu langkah yang baik dalam peningkatan kinerja kepala desa dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat. Dalam Kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran, Kepala Desa bersama dengan Aparatur Lembaga Pemerintahan Desa telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewajiban dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga telah nampak keberhasilan yang dicapai dalam pelaksanaan kinerja kepala desa, diantaranya :

1. Pelaksanaan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan bidang Pemerintahan Desa, keberhasilan program kerja/kegiatan yang telah tercapai melalui kinerja kepala desa adalah sebagai berikut :

- a. Terpenuhinya kebutuhan biaya pengasilan tetap, tunjangan/tambahan penghasilan Kepala Desa, sebesar Rp. 104.500.000,-
- b. Terpenuhinya kebutuhan biaya pengasilan Perangkat Desa sebesar Rp. 558.885.000,-
- c. Terpenuhinya Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp. 43.309.248,00
- d. Tersedianya kebutuhan biaya operasional pemerintan Desa, termasuk belanja barang dan jasa serta belanja modal dengan realisasi anggaran sebesar Rp462.444.300,00 sehingga hasil yang dicapai yaitu adanya motivasi kerja dan pemenuhan kebutuhan pelayanan yang baik terhadap masyarakat.
- e. Terpenuhinya biaya tunjangan anggota BPD Rp102.300.000,00
- f. Terpenuhinya biaya operasional bagi BPD Rp71.286.000,00
- g. Terpenuhinya biaya operasional, Ketua RT dan Ketua RW dengan rincian oprasional RW sejumlah 41 sebesar Rp246.000.000,00 dan oprasional RT sejumlah 220 sebesar Rp1.320.000.000,00

- h. Terpenuhinya kebutuhan biaya operasional pemerintahan Desa dari dana desa 3% sebesar Rp38.000.000,00 digunakan untuk Koordinasi Pemerintah Desa, Acara Ceremoni yang ada di desa, dan bantuan kepada masyarakat yang terkena musibah.
- i. Terpenuhinya biaya tambahan penghasilan kepala desa dan perangkat desa dari bantuan pemerintah provinsi sebesar Rp25.000.000,00
- j. Terpenuhinya belanja meubel kantor desa sebesar Rp45.377.500,00 digunakan untuk membeli 6 (enam) unit AC
- k. Terpenuhinya belanja Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa Rp10.000.000,00
- l. Terpenuhinya belanja Pelayanan Adminduk Rp3.000.000,00
- m. Terpenuhinya belanja Pemutakhiran Profil Desa Rp5.000.000,00
- n. Terpenuhinya belanja Penyelenggaraan Musyawarah Desa meliputi musyawarah desa khusus Rp2.500.000,00, musyawarah desa lainnya sebesar Rp5.000.000,00 dan musyawarah desa dalam rangka penyusunan RKPDes sebesar Rp35.000.000,00
- o. Terpenuhinya belanja Penyusunan Dokumen Keuangan Desa sebesar Rp6.000.000,00
- p. Terpenuhinya Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes,Perkades, SK) Rp15.000.000,00 telah dilaksanakan penetapan 5 Peraturan Desa, 5 (lima) Peraturan Kepala Desa dan 59 (lima puluh sembilan) keputusan Kepala Desa.
- q. Terpenuhinya biaya Penyusunan Laporan Kepala Desa sebesar Rp6.000.000,00 meliputi, Laporan Semester 1 dan 2, LKPPD, dan LPPD
- r. Terpenuhinya biaya Sistem Informasi Desa sebesar Rp9.030.000,00 yang digunakan untuk belanja pulsa untuk operator pemantau air sungai cikeas dan sungai cileungsi.
- s. Terpenuhinya biaya Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa Rp 5.000.000,00 kegiatan tersebut diluar anggaran alokasi dana desa 3%.
- t. Terpenuhinya biaya Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa Rp2.500.000,00
- u. Terpenuhinya biaya Sertifikasi tanah Kas desa Rp. 5.000.000,00
- v. Terpenuhinya biaya dukungan kegiatan pelayanan Administrasi PBB di Desa sebesar Rp.3.500.000,00

## 2. Pelaksanaan Bidang Pembangunan Desa.

- a. Pembangunan Gedung Paud Madani lokasi Rw.35 Dusun VIII dengan Biaya sebesar Rp. 40.175.000 (100%)
- b. Penyuluhan pelatihan bagi masyarakat yang dilaksanakan oleh TPPKK dengan biaya Rp. 2.500.000, (100%)
- c. Pengelolaan perpustakaan desa yang berlokasi di perpustakaan desa penyerapan dana sebesar Rp. 21.000.000 (100%) dengan pengelolaan dapat meningkatkan minat baca masyarakat dan kunjungan masyarakat serta anak-anak di hari sabtu mengalami peningkatan.
- d. Dukungan bagi anak-anak sekolah paket A,B PKBM Mapan Jaya. RW.39 dengan biaya Rp. 6.000.0000 (100%) terlaksana, memberikan manfaat bagi 10 peserta didik.
- e. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa sebesar Rp. 30.950.000 (Tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu) 100% tercapai dengan kegiatan-kegiatan meliputi, layanan BPJS, Pembuatan KK, KTP, Akte Lahir, dan layanan Ambulan Desa.
- f. Penyelenggaraan Posyandu sebesar Rp .194.200.000 (Seratus sembilan puluh empat juta dua ratus ribu) 100% tercapai dapat memberdayakan 36 Posyandu dengan kegiatan : Penimbangan, BKB, Bumil, pemberian makanan giji, pelatihan dan penyediaan sarana prasarana posyandu adapun posyandu sebagai berikut :
  1. Rw.1 Posyandu Anggrek
  2. Rw.2 Posyandu Indah Jaya
  3. Rw.3 Posyandu Mustank
  4. Rw.4 Posyandu Harapan Kita
  5. Rw.5 Posyandu Harapan Maju
  6. Rw.6 Posyandu Mawar
  7. Rw.7 Posyandu Melati
  8. Rw.8 Posyandu Sayang Anak
  9. Rw.9 Posyandu Melati Ii
  - 10.Rw.10 Posyandu Kecapi
  - 11.Rw.11 Posyandu Mawar Mandiri
  - 12.Rw.12 Posyandu Anak Sehat
  - 13.Rw.14 Posyandu Cempaka 1/14
  - 14.Rw.15 Posyandu Sekarwangi
  - 15.Rw.16 Posyandu Cempaka Ii
  - 16.Rw.17 Posyandu Melati 17

- 17.Rw.20 Posyandu Bougenville
- 18.Rw.21 Posyandu Wijaya Kusuma
- 19.Rw.21 Posyandu Lansia
- 20.Rw.23 Posyandu Kenanga
- 21.Rw.24 Posyandu Mutiara
- 22.Rw.25 Posyandu Mahkota
- 23.Rw.26 Posyandu Nusa Ananda
- 24.Rw.27 Posyandu Flamboyan
- 25.Rw.28 Posyandu Alamanda
- 26.Rw.29 Posyandu An Nisa
- 27.Rw.31 Posyandu Tiara
- 28.Rw.32 Posyandu Mutiara Bunda
- 29.Rw.33 Posyandu Mutiara Balita
- 30.Rw.34 Posyandu Citra Mutiara
- 31.Rw.35 Posyandu Mutiara Mandiri
- 32.Rw.36 Posyandu Anggrek 3
- 33.Rw.37 Posyandu Seruni
- 34.Rw.38 Posyandu Assalam
- 35.Rw.39 Posyandu Mapan Jaya
- 36.Rw.41 Posyandu Matahari

- g. Penyuluhan bidang kesehatan sebesar Rp. 67.900.000 (Enam puluh tujuh juta sembilan ratus ribu) dengan kegiatan pelatihan bagi kader posyandu Getar Kadu 4 Kegiatan dan memberikan Tambahan makanan bergizi untuk balita, ibu hamil, dan stunting.
- h. Opasional Kader Pembangunan Manusia (KPM) Sebesar Rp. 12.100.000 (Dua belas juta seratus ribu) 100% terlaksana dengan kegiatan pengendalian stunting
- i. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) sebesar Rp. 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu) 100% terlaksana kegiatan terlaksana dengan jumlah kegiatan 16 kegiatan, bekerjasama dengan BKKBN.
- j. Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu Rp. 16.271.200 (Enam belas juta dua ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus) 100% terlaksana dengan memaksimalkan kegiatan dengan anggaran terbatas. Kegiatan berupa : perawatan gedung posyandu sejumlah 5 lokasi Rw 01,02,07,35 dan Puskesmas.

- k. Pembanguna Gedung Posyandu Rp. 70.000.000 (Tujuh puluh juta) 100 % terlaksana, dapun gedung posyandu yang di bangun adalah Psoydu Rw. 20 dan Psoyandu Rw.05
- l. Pemeliharaan Jalan Desa dan jalan lingkugna Sebear Rp. 41.000.000 (empat puluh satu juta rupiah) 100% terlaskana dengan kegiatan sejumlah 8 kegiatan
- m. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa sebesar Rp. 41.000.000 (Empat puluh satu juta) 100% terlaskana dengan kegiatan meliputi, pembersiahn medaian median jalan, sarana-sarana umum lainnya dengan mempeekrjakan 2 orang tim orange.
- n. Pemeliharaan Pemakaman/Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa sebesar Rp. 24.000.000 (Dua puluh empat juta)100% terlaksana optimalisasi pengelolaan makam adat Blok lingkungan dan Blok Bubulak
- o. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa sebesar Rp. 625.000.000 (Enam ratus dua puluh lima juta) 100% terlasakan dengan jumlah kegiatan :
1. Betonisasi jalan dan saluran Al Barokah RW.02 Rp. 200.000.000 volume jalan  
(250x3x0,12)(60x2,5x0,10)(45x2,5x0,1)(40x3,5x0,15)(14x2,5x0,10)(10x2x0,10)((12x2,5x0,10) volume saluran dia 60 cm panjang 55 M.
  2. Betonisasi jalan Ar-Ridwan RW.02 Rp. 200.000.000 volume (400x3x0,12)
  3. Betonisasi jalan RW.11 Rp. 200.000.000 volume.315x3x0,12 dan sluran udit 40x40 panjang 37 meter
  4. Betonisasi jalan Campur Sari RW.8 Rp. 25.000.000 volume.80x4x0,05
- p. Pembangunan Lingkungan Pemukiman Rp. 84.881.000, (Delapan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh satu ribu) 100 % terlaksana kegiatan tersebut sebagi berikut :
1. Betonisasi gang Sawo RW.05 Rp. 45.000.000 volume.147x2,5x0,1
  2. Betonisasi gang RT.02 RW.06 Rp. 16.000.000 volume.73x2x0,1
- q. Pembangunan Prasarna Jalan Desa (Gorong, Selokan) sebesar Rp. 410.000.000 (Empat ratus sepuluh juta) 100% terlaksana dengan titik geiatan sebagi berikut :
1. Pembangunan Saluran Jl. Al-Mansyuriah sebesar Rp. 200.000.000 Volume 0,4x0,4 panjang 380 meter.
  2. Pembangunan Saluran Jl. Anggrek sebesar Rp. 200.000.000 Volume 0,6x0,8 Panjang 222 meter

3. Pembangunan Saluran Jl. Kecapi sebesar Rp.10.000.000 Volume 0,2x0,3 panjang 30 m
- r. Pembangunan Balai Kemasyarakatan Rp. 139.332.783 (Seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh tiga) terdiri dari kegiatan :
    1. Pembangunan Lanjutan Gedung BPD dan LKD tahap 3 sebesar Rp. 100.000.000
    2. Pembangunan Gedung balai Warga Rw. 30 Sebesar Rp. 25.000.000,- volume 5x6 meter
  - s. Pembangunan Pemakam Milik Desa Sebesar Rp. 25.000.000 (Dua puluh lima juta) 100% terlaksana digunakan untuk membangun pagar makam blok laingkung dengan Volume 30 Meter x 1 meter
  - t. Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa sebesar Rp 6.000.000 (Enam juta) 100% terlaksana digunakan untuk perawatan taman Desa Bojongkulur, taman Bermain RW.35.
  - u. Pembangunan Jamban warga sebesar Rp. 17.500.000 (Tujuh belas juta lima ratus ribu) digunakan untuk membangun 5 Unit WC bagi kepala keluarga yaitu :
    1. Bapak Marulloh RW.05
    2. Bapak Jupri Rw.04
    3. Bapak Mulyadi RW 05
    4. Bapak Jenal Abidin RW.06
    5. Bapak RW.06
  - v. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah sebesar Rp. 25.000.000 (Dua puluh lima juta) 100% terlaksana digunakan untuk pembelian timbangan digital sejumlah 10 unit, dihibahkan kepada kepada kelompok bank sampah.
  - w. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho, dll) sebesar Rp. 2.000.000 (Dua juta) digunakan untuk pembuatan 4 baliho informasi konten dari Provinsi jawabarat.
  - x. Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi & Informasi Desa Sebesar Rp. 37.800.000 (Tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu) 100% digunakan untuk : Sewa Server pelayanan Desa, pembelian Wabs Desa dan jasa pembuatan halaman weeps dan, upgarate aplikasi Pantes.

- y. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa sebesar Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta) 100% terlasanan digunakan untuk kegiatan perawatan pasilitas dan perlengkapan desa wisata.
  - z. Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa sebesar Rp. 25.000.000 (Dua puluh lima juta) digunakan untuk kegiatan lomba-lomba lingkungan
3. Pelaksanaan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.
- a. Terlaksananya Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta) 100% digunakan untuk honorarium petugas kemanan pada kegiatan-kegiatan tertentu.
  - b. Terlaksananya Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Desa sebesar Rp. 36.000.000 (Tiga puluh enam juta) digunakan untuk insetif 10 anggota linmas berikut anggota linmas Desa.
  - c. Terlaksananya Koord. Pembinaan Kaemanan, Ketertiban & Perlin. Masy.Skala Lokal Desa sebesar Rp. 35.750.000 (Tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu) digunakan untuk kegiatan koordinasi kemanann dengan Paguyuban, FKPM, Bahabinkabtimas dan Babinsa.
  - d. Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa Rp. 3.000.000 (Tiga juta) 100 % terlaksana digunakan untuk kordinasid dan apel siaga kebencanaan.
  - e. Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa Sebesar Rp. 32.000.000 (Tiga puluh dua juta) Tidak Terlaksana kegiatan tersebut alokasi tanggap darurat bencana non alam sperti covid-19.
  - f. Terlaksananya Pelatihan/Penyuluhan/Sosialiasi kpd Masy.Bid. Hukum & Perlindungan Masy. Sebesar Rp. 18.000.000 (Delapan belas juta) digunakan untuk kegiatan penyuluhan Narkoba dan penyuluhan hukum
  - g. Terlaksananya Pembinaan Grup Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa sebesar Rp. 63.000.000 (Enam puluh tiga juta) digunakan untuk Insetfi Guru ngaji sejumlah 25 orang masing-masing 200,000/bulan.
  - h. Terlaksananya Pengiriman Kontingen Grup Kesenian & Kebud. (Wkl Desa tkt Kec/Kab) Rp. 5.000.000 (Lima juta) digunakan utnuk kegiatan pengiriman kontingen MTQ tingkat Kecamatan dan tingkat kabupaten.
  - i. Terlaksananya Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan 10.150.000 (Sepuluh juta seratus lima puluh ribu) digunakan untuk kegiatan HUT RI, MAULID, PHBI dll

- j. Terlaksananya Pemeliharaan Sarpras Kebudayaan, Keagamaan Milik Desa Rp. 25.000.000 (Dua puluh lima juta) 100 % digunakan untuk operasional mesjid Raya Al-Hikmah Bojongsukur.
  - k. Terlaksananya Pengiriman Kontingen Kepemudaan & OR sebagai Wakil tkt Kec/Kabsebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta) 100% digunakan untuk operasional pengiriman kontingen kegiatan festival seni budaya, hari jadi kabupaten bogor, dan perayaan untuk kegiatan tingkat kabupaten.
  - l. Terlaksananya Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa sebesar Rp. 29.825.000 (Dua puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu) 100% digunakan untuk kegiatan pelatihan lembaga kemasayakatan desa (LKD) yang dengan melibatkan peserta sejumlah 300 peserta. terdiri dari ketua lembaga, RT, RW, BKM, Karang Taruna, TPBdesa, Psoyandu, TPPK, MUI dan LPM.
  - m. Terlaksananya Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olah Raga Tkt Desa sebesar Rp. 40.000.000 (Empat puluh juta) 100% dengan kegiatan meliputi turnamen : Mini Soccer, Volley, Futsal, Tenis Meja.
  - n. Terlaksananya Pemeliharaan Sarana & Prasarana Olahraga Out DOOR Sebesar Rp. 12.000.000 (Dua belas juta) 100% digunakan untuk memperbaiki alat-alat olahraga outdoor.
  - o. Terlaksananya Pembangunan lapangan Olahraga sebesar RW.16 Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta) 100 %
  - p. Terlaksananya Pembinaan Olah Raga Tingkat Desa (OLD Star) sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta) 100% untuk operasional turnamen olah raga sepak bola old star.
  - q. Terlaksananya Pembinaan Lembaga Adat sebesar Rp. 30.400.000 (Tiga puluh juta empat ratus ribu) 100% Digunakan untuk insentif Amil Desa 4 amil laki-laki dan 6 amil perempuan.
  - r. Terlaksananya Pembinaan LKD sebesar Rp. 48.170.000 (Empat puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu) digunakan untuk operasional Lembaga : LPM, BKM, TPBdesa, MUI, Katar, PKK, Pokjanal.
4. Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- a. Terlaksananya Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa sebesar Rp. 275.000.000 (Dua ratus tujuh puluh lima juta) 100% digunakan untuk :
    - 1. Kegiatan KPH Desa sebesar
    - 2. Bantuan kelompok Tani ERDUGa (Pertanian pembibitan cabai)
    - 3. Bantuan kelompok Tani TAGAR (Petani Palawija)

4. Bantuan kelompok Wanita Tani Ladziz (Produksi Bakso dan Sambal)
  5. Bantuan kelompok Barokah Farm (Pebudidaya Ikan Patin)
  6. Bantuan kelompok Mandiri Sejahtera (Peternak telur ayam)
  - b. Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Sebesar Rp. 4.500.000 (Empat juta lima ratus ribu) 100%
  - c. Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa Sebesar Rp.11.360.000 (Sebelas juta tiga ratus enam puluh ribu)100%
  - d. Terlaksananya Peningkatan Kapasitas BPD sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan juta)100%
5. Pelaksanaan Bidang Tidak Terduga.
- a. Terlaksananya 100% kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp. 198.000.000 (Seratus sembilan puluh delapan juta); disalurkan kepada 55 kepala Keluarga sebagai berikut :

No.	Nama Kepala Keluarga	Alamat
1	AHMAD GOJALI	KP. BUBULAK RT 04/05
2	ADANG SUGANDA	KP. BUBULAK RT02/05
3	ARMIN BIN H AMBAN	BOJONG KULUR RT 01/05
4	UDIN AMUD	KP. BUBULAK RT01/05
5	MASIM BIN UNAN	KP. LEMBUR RT 002/ RW 009
6	NASAM SALIH	KP. BUBULAK RT01/05
7	ACHMAD SATIBI	KP. BUBULAK RT01/05
8	NASIR ALIP	BOJONG KULUR RT 03/01
9	HASAN BIN UHI	KP BUBULAK RT 03/04
10	SALI	KP BUBULAK RT 02/04
11	ADANG SUMARNA	KP. BUBULAK RT03/05
12	MARSANIH	KP LEMBUR RT 2/RW 7
13	SARIF WIBOWO	KP. LEMBUR RT 003/ RW 009
14	REZA AULIA	Bumi Mutiara Blok JF11 /2 RT 03/30
15	ENDANG	BOJONG KULUR
16	M. ASDI	KP BUBULAK RT 04/04
17	IMIN BIN NARIM	KP. BOJONG KULUR RT 01/06
18	IWAN	KP. BUBULAK RT02/05
19	DADANG	KP. BUBULAK RT03/05
20	ADUN SINGADIPUTRA	KP. BUBULAK RT03/05
21	JUDI SUPRIYADI	KP. LEMBUR RT 002/009

22	URSIH KANTA	KP. BOJONGKULUR, RT 02/01
23	SLAMET	KP. LEMBUR RT 003/ RW 009
24	TAIH BIN GONON	KP. PARUNG RT 01/01
25	DUDUNG GUNAWAN	VILA NUSA INDAH 2 BLOK Y6 NO 6 RT2/24
26	MADSYAHRI	KP. BUBULAK RT 02/04
27	JOKO SUTOPO	VILLA NUSA INDAH BLOK R7 RT 0416
28	ABIDIN BIN OMBAH	KP BUBULAK RT 04/04
29	BAGYO DARSO	KP BUBULAK RT 03/04
30	HAMJAH	KP. BUBULAK RT03/05
31	ANIN BIN ASMAT	JL RADEN KAPITAN SALEH KP LEMBUR
32	NASIR	JL RADEN KAPITAN SALEH KP LEMBUR RT2/7
33	ANDI BIN ASAM	JL RADEN KAPITAN SALEH KP LEMBUR RT1/7
34	ANAH	BOJONG KULUR RT.03/02
35	MUHIDIN	BOJONG KULUR RT.02/06
36	SUKARTO SUWARNO	JL RADEN KAPITAN SALEH KP LEMBUR
37	NASIR	KP.PARUNG RT 02/11
38	SUHENDAR	BUMI MUTIARA BLOK JD 10/17
39	ENIK LAILATUL UTIYAH	BUMI MUTIARA BLOK JG 10/3 RT.02/031
40	TONIH	Kp. Bojongkulur RT.002/002
41	LOPER SIMBOLON	Mahkota Pesona Blok IJ 6/25 RT 009/025
42	NAPSIAH	Kp Parung Rt.002/010
43	SARDA	Kp Bojongkulur Rt.002/012
44	MUHAMAD SYARAIF	Vila Nusa Indah Rt.003/015
45	ARBA DJUNENI	Vila Nusa Indah Rt.001/017
46	ZAENAH EVA	Vila Nusa Indah Rt.002/018
47	RONIH	BOJONG KULUR RT.02/01
48	BAHRUDIN	Vila Nusa Indah Rt.003/023

49	IBNU HUMADI	Vila Nusa Indah Rt.002/024
50	SRI LESTARI	Vila Nusa Indah 3 Blok KE6/23
51	ISMIWATI	Vila Nusa Indah 3 Blok KL2/16
52	CANDRA WIDIANTINI	Vila Nusa Indah 3 Blok KH4/12A
53	DAUD PELENKAHU	Bumi Mutiara Rt.007/034
54	GATOT PERMANA	Bumi Mutiara Rt.005/035
55	YULIDAR	Bumi Mutiara Rt.002/032

b. Terlaksananya Mitigasi Kebencanaan dengan biaya total Rp. 36.876.000 (Tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu) 100% tercapai dengan rincian digunakan untuk kegiatan :

1. Penanganan Tebing longsor di RW. 11-RW.33
2. Penanganan jalan ambalasan di RW.34
3. Penanganan Saluran di RW.09
4. Penanganan Tebing Longsor di RW.07-RW.26 yang menimbun gedung posyandu Rw.27
5. Pembuatan Pagar Pengaman jalan RW.11
6. Pemangkasan pohon
7. Apel kesipasiagaan bencana

#### B. Permasalahan Yang Dihadapi.

Program/kegiatan apapun tentunya akan terdapat permasalahan yang akan dihadapinya, tapi permasalahan tersebut bukan merupakan sebagai penghambat dalam pelaksanaannya. Dimana dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran dalam pelaksanaan program/kegiatan telah menemukan permasalahan yang dihadapi antara lain sebagai berikut :

1. Permasalahan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
  - a. Siltap Kepala Dusun 7 dan Dusun 8 belum teralokasikan dari Alokasi Dana Desa (ADD)
  - b. Penyusunan Profil Desa (SDGS) yang masih terkendala data di setiap RT
  - c. Banyaknya Pergantian Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa
  - d. Meningkatnya kegiatan Koordinasi Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kabupaten yang tidak dapat terakomodir oleh anggaran Desa.
  - e. Sertifikasi Tanah Kantor Desa yang membutuhkan proses panjang sehingga tidak dapat selesai dalam kurun waktu tahun 2023.

- f. Meningkatnya kasus sengketa pertanahan
  - g. Terdapat banyak titik kebocoran pada gedung kantor desa sehingga biaya perawatan dan perbaikan sangat tinggi
  - h. Kurangnya dukungan anggaran dari Desa untuk persiapan Pemilu 2024.
1. Permasalahan Bidang Pembangunan Desa.
    - a. Dukungan dana kegiatan Getar Kadu (Gerakan Pintar posyandu) masih minim sedangkan kegiatan dilaksanakan setiap bulan.
    - b. Belum sinkronnya kegiatan BKKBN dengan Posyandu
    - c. Alokasi anggaran pembangunan jalan di RW.08 terlalu minim dibandingkan dengan kebutuhan.
    - d. Alokasi Biaya Perbaikan Jalan masih minim sementara volume jalan yang perlu di perbaiki luas
    - e. Alokasi Dana untuk sanitasi masih minim hanya untuk 5 titik sementara masih terdapat 30 titik lagi sanitasi .
    - f. Pengembangan jaringan Telekomunikasi dan Informasi masih terdapat masalah di sistem layanan untuk masyarakat, layanan layanan berbasis smarphone belum dapat diimplementasikan, sehingga pelayanan masih menggunakan aplikasi yang ada dikantor.
  2. Permasalahan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.
    - a. Kemanana dan ketertiban yang kurang pendanaan sehingga kegiatan pengamanan dan ketertiban kurang efektif
    - b. Penanggulangan bencana banjir dan longsor belum berjalan dengan baik
    - c. Kegiatan K
  3. Permasalahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
    - a. Masih minimnya kegiatan peningkatan kapasitas bagi perangka desa dan lembaga kemasayrakatan Desa
    - b. Belum maksimalnya UMKM desa
    - c.

### C. Upaya Yang Ditempuh.

Dengan terdapatnya permasalahan pada pelaksanaan program/kegiatan kinerja kepala desa dalam penyelenggaraan bidang pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, tentunya hal ini bukan untuk dibiarkan oleh kepala desa, tetapi bagaimana solusi mengatasi permasalahan tersebut.

Adapun upaya yang ditempuh dalam menyelesaikan permasalahan yang

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- a. Terkait masalah Siltap Kepala Dusun pemerintah Desa mengalokasikan dari PAD namun mengakibatkan besaran siltap kepala dusun tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dikarenakan keterbatasan anggaran.
- b. Penyusunan Profil Desa (SDGS) yang masih terkendala data di setiap RT, kami melakukan jemput bola dibantu dengan kepala dusun.
- c. Banyaknya Pergantian Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, pemerintah desa tidak memfasilitasi pergantian pengurus lembaga, sehingga pergantian pengurus lembaga tidak membebankan anggaran desa.
- d. Meningkatnya kegiatan Koordinasi Pemerintah Desa mengupayakan seminimal mungkin biaya pertemuan/rapat-rapat dan juga melibatkan lingkungan dalam koordinasi dengan pemerintah daerah.
- e. Sertifikasi Tanah Kantor Desa pemerintah Desa mengikuti aturan dan ketentuan dari BPN yang memiliki kewenangan, namun pemerintah desa selalu memonitoring perkembangan berkas.
- f. Meningkatnya kasus sengketa pertanahan, Pemerintah Desa menyarankan untuk dapat diselesaikan ditingkat lebih tinggi karena banyak sengketa pertanahan tidak dapat diselesaikan dengan jalur kekeluargaan.
- g. Perbaikan kantor desa dilakukan dengan memprioritaskan perbaikan pada titik kerusakan-kerusakan yang parah.
- h. Kurangnya dukungan anggaran dari Desa untuk persiapan Pemilu 2024, pemerintah desa menunda bantuan-bantuan yang dapat dilakukan pada tahun 2024, sehingga kebutuhan dana pada tahun 2023 untuk persiapan pemilu dapat di minimalkan. Adapun untuk permohonan-permohonan bantuan dari PPS Desa yang tidak dapat diakomodir desa, Pemerintah desa memanfaatkan sumberdaya yang ada yang tidak memerlukan biaya.

## 2. Bidang Pembangunan Desa.

- a. Solusi kegiatan Getar Kadu (Gerakan Pintar posyandu), Pemerintah Desa melakukan kegiatan gabungan dengan kegiatan-kegiatan lainnya sehingga pelaksanaan kegiatan getar kadu dapat berjalan tanpa menggunakan alokasi anggaran, namun kegiatan tersebut kurang efektif dan perlu adanya perbaikan di tahun depan.
- b. Solusi kegiatan BKKBN dengan Posyandu, dilakukan rapat penyelarasan kegiatan antara Tim BKKBN desa dengan Tim Posyandu, sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai kebutuhan.
- c. Solusi Alokasi anggaran pembangunan jalan di RW.08 memaksimalkan dana swadaya masyarakat dan mengurangi volume kegiatan.

- d. Solusi Alokasi Biaya Perbaikan Jalan minim, Pemerintah Desa melakukan perbaikan skala prioritas
- e. Terkait anggaran sanitasi minim, Pemerintah Desa akan terus mengalokasikan untuk kegiatan pemabangunan sanitasi sehingga kedepan tidak adanya lagi warga yang BAB di jamban.
- f. Terkait masalah informasi dan jaringan, pemerintah Desa terus berinovasi dengan bekerjasama dengan pengelola jaringan dan aplikasi layanan masyarakat sehingga aplikasi layanan masyarakat paling lambat tahun 2024 sudah dapat dijalankan.

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

## BAB V

### P E N U T U P

#### A. Kesimpulan Penyusunan Laporan

Berhasilnya pelaksanaan kinerja kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sangat ditentukan oleh partisipasi aktif seluruh warga masyarakat serta kesungguhan, kemauan dan kerja keras seluruh Aparatur Lembaga Pemerintahan Desa pada khususnya dan aparat Pemerintah pada umumnya.

Kepala Desa yang dibantu oleh seluruh jajaran Pemerintahan Desa dan masyarakat telah berusaha melaksanakan berbagai kegiatan baik dalam bidang Pemerintahan, Pembangunan, pembinaan Kemasyarakatan, maupun Pemberdayaan masyarakat pada setiap waktu 1 (satu) tahun anggaran dengan memanfaatkan potensi yang ada serta kemampuan dan keterbatasan yang dimiliki.

Dalam melaksanakan tugas dan kinerja tersebut masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi, namun secara bertahap serta dengan batas kemampuan dan kewenangan yang dimiliki akan berupaya untuk meningkatkan serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada demi mencapai hasil baik dimasa yang akan datang.

Untuk meningkatkan pelaksanaan kinerja kepala desa diberbagai bidang perlu adanya kebersamaan dalam gerak dan langkah dari semua Staekholder dan unsur yang ada di Desa terutama antara Pemerintah Desa dengan BPD dan Lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa guna keberhasilan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan desa, kemasyarakatan, dan pemberdayaan, maka dengan demikian untuk mengembangkan swadaya dan partisipasi masyarakat lebih ditingkatkan untuk tercapainya Pembangunan di Desa dan perlu juga digali dan dikembangkan seluruh potensi yang ada di desa, dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Desa sebagai upaya mewujudkan desa yang mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan Motto "Desa Membangun"

Selama berjalannya Roda Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2023, dapatlah disimpulkan antara lain sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan realisasi APBDesa pada setiap tahun anggaran di dalam hal sumber pendapatan dan pembelanjaan, pemerintah desa telah

melaksanakan sosialisasi dan transparansi kepada masyarakat dan lembaga kemasyarakatan lainnya.

2. Pemerintah Desa telah berupaya untuk melaksanakan program kegiatan melalui Musyawarah Desa kepada para pihak.
3. Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dalam bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan selalu melaksanakan kegiatan rapat/musyawarah dan melaksanakan koordinasi kepada pemerintah yang lebih atas;
4. Pemerintah Desa selalu berupaya untuk mengutamakan kepentingan masyarakat termasuk dalam bidang pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
5. Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa selalu berupaya melaksanakan pelayanan prima.

#### B. Ucapan Terima Kasih.

Dalam menyusun LKPPDesa sebagai Laporan Kinerja Kepala Desa Akhir Tahun Anggaran ini menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. BPD;
2. Ketua Lembaga-lembaga Kemsayarakatan Desa (LKD);
3. Serta Masyarakat Desa Bojongkulur;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bogor;
5. Kepala DPMD Kabupaten Bogor beserta Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kasubag dan pegawai lingkup DPMD Kabupaten Bogor;
6. Para Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten Bogor;
7. Camat Gunungputri beserta para pegawai kecamatan;
8. Para Perangkat Desa, Anggota BPD dan Pengurus Aparatur Lembaga Pemerintahan Desa; dan
9. Para tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan warga masyarakat.

Sehingga dengan bimbingan, arahan dan masukan/saran serta peran dan dukungan semua pihak penyusunan Laporan Kepala Desa ini dapat terselesaikan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, walaupun dalam penyusunannya masih terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan yang harus diperbaiki pada tahun yang akan datang.

### C. Saran, Petunjuk dan Arahan Lebih Lanjut.

Untuk lebih meningkatkan kinerja kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa pada tahun-tahun yang akan datang, yang telah dan akan dilaksanakan oleh seorang Pimpinan Kepala Desa, dengan ini kami menyampaikan antara lain :

#### 1. Saran

Untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bogor, Pemerintah Desa Bojongkulur dengan ini disampaikan saran sebagai berikut :

- a. Dengan terpenuhinya kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat agar berkesinambungan, diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan secara kontinu dari semua pihak terhadap kinerja aparatur pemerintahan desa;
- b. Agar penyusunan Laporan Kepala Desa ini sesuai yang diamanatkan ketentuan perundang-undangan, maka dibutuhkan bimbingan teknis penyusunan pelaporan yang sesuai dan akuntabel;
- c. Dalam meningkatkan kemampuan dalam peningkatan pengetahuan terhadap aparatur desa, perlu secara kontinu dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya demi kemajuan desa dalam kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa ;
- d. Dalam penyusunan Laporan Kepala Desa perlu adanya evaluasi dari pimpinan pemerintah guna kesempurnaan dan pemberian penghargaan terhadap 10 (sepuluh) desa terbaik dalam rangka memotivasi kinerja pelaksanaan tugas kepala desa;

#### 2. Petunjuk dan Arahan Lebih Lanjut

Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa agar berjalan sesuai dengan harapan semua pihak (Stakeholder) dan masyarakat sehingga terpatrinya dalam jiwa untuk membangun, dan kepedulian yang nyata dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan kemasyarakatan, tentunya kepala desa sangat mengharapkan petunjuk dan arahan lebih lanjut yang sifatnya membangun demi adanya transparansi, kesinambungan dan akuntabel dalam meningkatkan pembangunan disegala bidang.

Masukan/arahan dari para pimpinan (Stakeholder) merupakan suatu motivasi peningkatan disiplin kerja bagi aparatur pemerintahan desa, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembangunan dan menumbuhkembangkan kegotongroyongan demi kemajuan desa demi mendukung Kabupaten Bogor termaju di Indonesia.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDesa) sebagai Laporan Kepala Desa pada akhir Tahun Anggaran 2023, untuk dijadikan bahan evaluasi/reviu dan dapat dijadikan sebagai bahan lebih lanjut dan langkah menetapkan kebijakan pemerintah baik berupa pembinaan dan pengawasan terhadap implementasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa mendatang. Dan kebijakan pemerintah dapat memberikan penilaian kinerja kepala desa berupa catatan kinerja, prestasi kepala desa. Sehingga kepala desa dapat meningkatkan program kegiatan, penggalian potensi desa yang perlu dikembangkan dan hal-hal yang perlu disempurnakan.

Bojongkulur, 30 Maret 2024

Kepala Desa Bojongkulur



**FIRMAN RIANSYAH, SE.**



KEPALA DESA BOJONG KULUR  
KECAMATAN GUNUNG PUTRI KABUPATEN BOGOR

PERATURAN DESA BOJONGKULUR  
NOMOR 1 TAHUN 2024

T E N T A N G

LAPORAN PERTANGGUNGJAWAABAN REALISASI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA BOJONGKULUR

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengeluaran keuangan Desa dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Bojongkulur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6321);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor     );
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor     );
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor     );
11. Peraturan Desa Bojongkulur Nomor 04 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Bojongkulur Tahun 2020 Nomor 4); sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Desa Nomor 3 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Desa Bojongkulur Nomor 04 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Bojongkulur Tahun 2021 Nomor 3);
12. Peraturan Desa Bojongkulur Nomor 02 Tahun 2021 tentang RPJMDesa tahun 2021-2027(Lembaran Desa Bojongkulur Tahun 2021 Nomor 2);
13. Peraturan Desa Bojongkulur Nomor 08 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Bersekala Lokal Desa. (Lembaran Desa Bojongkulur Tahun 2021 Nomor 8).
14. Peraturan Desa Bojongkulur Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Bojongkulur Tahun 2021 Nomor 10);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOJONG KULUR  
dan  
KEPALA DESA BOJONG KULUR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG  
JAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Bojong Kulur Tahun Anggaran 2023 dengan perincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan Desa	Rp	6.082.073.673,00
2.	Belanja Desa		
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	3.102.224.488,00
	b. Bidang Pembangunan Desa	Rp	1.987.109.500,00
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	389.295.000,00
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	336.247.000,00
	e. Bidang Penanggulangan Bencana	Rp	234.876.000,00
	Jumlah Belanja	Rp	6.049.751.988,00
	Surplus/Defisit	Rp	32.321.685,00
3.	Pembiayaan Desa		
	a. Penerimaan Pembiayaan		
	b. Pengeluaran Pembiayaan		
	Selisih Pembiayaan (a-b)		
	Sisa Lebih/(kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	32.321.685,00

**Pasal 2**

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Keuangan
- b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari- 31 Desember Tahun Anggaran 2023
- c. Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

**Pasal 3**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

**Pasal 4**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Bojongkulur.

Ditetapkan di Desa Bojongkulur  
pada tanggal, 30 Maret 2024  
KEPALA DESA BOJONGKULUR

**TTD**

**FIRMAN RIANSYAH**

Diundangkan di Bojongkulur  
pada tanggal, 30 Maret 2024  
SEKRETARIS DESA

**TTD**

**TAKIH**

LEMBARAN DESA BOJONG KULUR TAHUN 2024 NOMOR 1



LAMPIRAN I  
 PERATURAN DESA  
 NOMOR 1 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 LAPORANPERTANGGUNGJAWABAN  
 REALISASI APB DESA TAHUN 2023

**LAPORAN KEUANGAN  
 PEMERINTAH DESA BOJONGKULUR  
 KECAMATAN GUNUNGPUTRI  
 KABUPATEN BOGOR  
 TAHUN ANGGARAN 2023**

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	1
I. LAPORAN REALISASI APBDESA.....	2
II. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN .....	3
A. INFORMASI UMUM.....	3
B. DASAR LAPORAN PENYAJIAN .....	3
C. RINICAN POS LAPORAN RELISASI ANGGARAN.....	3
1. Rekonsoliasi SILPA dan Kas.....	3
2. Pendapatan Asli Desa.....	3
3. Dana Desa.....	4
4. Retribusi .....	4
5. Alokasi Dana Desa .....	5
6. Bantuan Keuangan Provinsi.....	5
7. Bantuan Keuangan Kabupaten .....	5
8. Pendapatan Lain-Lain .....	6
9. Belanja .....	6
10. Pembiayaan .....	6

## I. LAPORAN REALISASI APBDESA

LAPORAN REALISASI APBDES  
PEMERINTAH DESA BOJONG KULUR KECAMTAN GUNUNG PUTRI  
KABUPATEN BOGOR  
TAHUN ANGGARAN 2023

URAIAN	Ref.	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH/(KURANG) ( Rp )
<b>PENDAPATAN</b>				
Pendapatan Asli Desa		413.880.000,00	413.880.000,00	0,00
Pendapatan Transfer		5.687.611.831,00	5.649.504.270,00	38.107.561,00
Dana Desa		1.312.087.000,00	1.312.087.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		916.838.783,00	916.838.782,00	1,00
Alokasi Dana Desa		2.328.686.048,00	2.290.578.488,00	38.107.560,00
Bantuan Keuangan Provinsi		130.000.000,00	130.000.000,00	0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		18.689.403,00	18.689.403,00	0,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>6.120.181.234,00</b>	<b>6.082.073.673,00</b>	<b>38.107.561,00</b>
<b>BELANJA</b>				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		3.140.332.048,00	3.102.224.488,00	38.107.560,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		1.987.109.983,00	1.987.109.500,00	483,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		421.295.000,00	389.295.000,00	32.000.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		336.360.000,00	336.247.000,00	113.000,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		234.876.000,00	234.876.000,00	0,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>6.119.973.031,00</b>	<b>6.049.751.988,00</b>	<b>70.221.043,00</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>		<b>208.203,00</b>	<b>32.321.685,00</b>	<b>(32.113.482,00)</b>
<b>SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN</b>		<b>208.203,00</b>	<b>32.321.685,00</b>	<b>(32.113.482,00)</b>

## II. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A. INFORMASI UMUM

Pemerintah Desa Bojongkulur merupakan desa di Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor Sesuai dengan Keputusan Bupati No : 141.1/55/Kpts/Per-UU/2021

Saat ini kepengurusan pemerintahan Desa Bojongkulur terdiri dari :

1. Kepala Desa : Firman Riansyah, SE
2. Sekertaris Desa : Takih
3. Bendahara Desa : Maryani

Kantor Pemerintahan Desa beralamat di Jalan Letda Natsir No. 584, Desa Bojongkulur Kecamatan Gunungputri Kabupaten Bogor. No. Telp. (021) 8277 1919 Kode Pos 16969

### B. DASAR LAPORAN PENYAJIAN

Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBDes sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada saat Kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif.

### C. RINICAN POS LAPORAN RELISASI ANGGARAN

#### 1. Rekonsoliasi SILPA dan Kas

- SILPA Tahun anggaran 2023 Rp. 32.321.685

- Mutasi Potongan Pajak

Saldo Awal Periode Potongan Pajak

yg belum disetor ke Kas Negara Rp. 0,-

- Setoran Pajak Ke Kas Negara

selama tahun anggaran berjalan Rp. 79.58.2620,-

- Saldo Akhir Peroide Potongan Pajak

yang belum di setor ke Kas Negara Rp. 0-

#### 2. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa terdiri dari :

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	Lebih kurang (Rp.)
----	--------	------------------	--------------------	-----------------------

a.	Hasil Usaha	38.070.287	38.070.287	0
b.	Hasil Aset	216.000.000	216.000.000	0
c.	Swadaya, partisipasi	139.809.713	139.809.713	0
d.	Lain-lain	20.000.000	20.000.000	0
	Total	413.880.000	413.880.000	0

### 3. Dana Desa

Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN.

Jumlah penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi	lebih kurang
1	Tahap 1 (25 %) Bln jan sd Maret	49.500.000	49.500.000	-
2	Tahap 2 (25 %) Blm April sd Juni	49.500.000	49.500.000	-
3	Tahap 2 (..%) non BLT	523.647.850	491.326.165	32.321.685
4	Tahap 3 (25 %) Blm Juli sd Sept	49.500.000	49.500.000	-
5	Tahap 3 (25 %) Blm Okt sd Des	49.500.000	49.500.000	-
	Total	590.439.150	590.439.150	

### 4. Retribusi

Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian dari hasil pajak dan

Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	Lebih kurang (Rp.)
1	Tahap 1 ( 50 %)	458.419.391	458.419.391	
2	Tahap 2 ( 50 %)	458.419.391	458.419.108	283
	TOTAL	916.838.782	916.838.499	283

5. Alokasi Dana Desa  
Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	Lebih kurang (Rp.)
1	Tahap 1 (50 %)	1.145.289.244	1.145.289.244	
2	Tahap 2 (50 %)	1.145.289.244	1.145.289.244	
	Total	2.290.578.488	2.290.578.488	

6. Bantuan Keuangan Provinsi

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	Lebih kurang (Rp.)
1	Satu Tahap	130.000.000	130.000.000	
	Total	130.000.000	130.000.000	

7. Bantuan Keuangan Kabupaten

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Kabupaten t adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	Lebih kurang (Rp.)
1	Tahap 1 Samisade (60%)	600.000.000	600.000.000	
2	Tahap 2 Samisade (40%)	400.000.000	400.000.000	
	Total	1.000.000.000	1.000.000.000	

## 8. Pendapatan Lain-Lain

Penerimaan Desa yang berasal dari lain-lain adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	Lebih kurang (Rp.)
1.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun Sebelumnya	18.481.200	18.481.200	0
2	Bunga Bank	208.203	208.203	
	<b>Total</b>			

## 9. Belanja

Belanja terdiri dari :

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	Lebih kurang (Rp.)
Belanja Pegawai	838.994.248	800.886.688	38.107.560
Belanja Brang dan Jasa	3.514.001.583	3.481.888.300	32.113.283
Belanja Modal	1.518.801.200	1.518.801.000	200
Tidak Terduga	248.176.000	248.176.000	-
<b>TOTAL</b>	<b>6.119.973.031</b>	<b>6.049.751.988</b>	<b>70.221.043</b>

## 10. Pembiayaan TIDAK ADA

Ditetapkan di Desa Bojongkulur

pada tanggal , 30 Maret 2024

**KEPALA DESA BOJONGKULUR**



**FIRMAN RIANSYAH**

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA BOJONG KULUR  
TAHUN ANGGARAN 2023**

Realisasi s.d 31/12/2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH/(KURANG) ( Rp )
1	2	3	4	5
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>			
<b>4.1.</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>413.880.000,00</b>	<b>413.880.000,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	38.070.287,00	38.070.287,00	0,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa	216.000.000,00	216.000.000,00	0,00
4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	139.809.713,00	139.809.713,00	0,00
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
<b>4.2.</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>5.687.611.831,00</b>	<b>5.649.504.270,00</b>	<b>38.107.561,00</b>
4.2.1.	Dana Desa	1.312.087.000,00	1.312.087.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	916.838.783,00	916.838.782,00	1,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	2.328.686.048,00	2.290.578.488,00	38.107.560,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
<b>4.3.</b>	<b>Pendapatan Lain-lain</b>	<b>18.689.403,00</b>	<b>18.689.403,00</b>	<b>0,00</b>
4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	18.481.200,00	18.481.200,00	0,00
4.3.6.	Bunga Bank	208.203,00	208.203,00	0,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>6.120.181.234,00</b>	<b>6.082.073.673,00</b>	<b>38.107.561,00</b>
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>			
<b>5.1.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>838.994.248,00</b>	<b>800.886.688,00</b>	<b>38.107.560,00</b>
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	109.500.000,00	108.930.000,00	570.000,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	578.885.000,00	571.833.488,00	7.051.512,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	43.309.248,00	12.823.200,00	30.486.048,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	107.300.000,00	107.300.000,00	0,00
<b>5.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>3.514.001.583,00</b>	<b>3.481.888.300,00</b>	<b>32.113.283,00</b>
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	523.333.783,00	523.220.500,00	113.283,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	842.220.000,00	842.220.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	87.250.000,00	87.250.000,00	0,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	124.900.000,00	124.900.000,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	1.646.077.800,00	1.646.077.800,00	0,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	79.420.000,00	79.420.000,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	210.800.000,00	178.800.000,00	32.000.000,00
<b>5.3.</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>1.518.801.200,00</b>	<b>1.518.801.000,00</b>	<b>200,00</b>
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Al:	90.257.500,00	90.257.500,00	0,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	110.666.200,00	110.666.000,00	200,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	916.877.500,00	916.877.500,00	0,00
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/	401.000.000,00	401.000.000,00	0,00
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	0,00	0,00	0,00
<b>5.4.</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>248.176.000,00</b>	<b>248.176.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	248.176.000,00	248.176.000,00	0,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH/(KURANG) ( Rp )
1	2	3	4	5
	JUMLAH BELANJA	6.119.973.031,00	6.049.751.988,00	70.221.043,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	208.203,00	32.321.685,00	(32.113.482,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	208.203,00	32.321.685,00	(32.113.482,00)

Cibinong, 09 March 2024

KEPALA DESA

FIRMAN RIANSYAH,SE.

LAMPIRAN III  
PERATURAN DESA  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
LAPORANPERTANGGUNGJAWABAN  
REALISASI APB DESA TAHUN ANGGARAN 2023

**DAFTAR PROGRAM SEKTORAL DAERAH DAN PROGRAM LAINNYA  
YANG MASUK DESA TAHUN 2023**

DESA : BOJONGKULUR  
KECAMATAN : GUNUNGPUTRI  
KABUPATEN : BOGOR  
PROVINSI : JAWA BARAT

No.	Kegiatan					Anggaran.	
	Program	Jenis	Lokasi	Volume	Satuan	Jumlah (Rp)	Sumber dana
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>
1	Pembangunan	Drainase	RW.29	300	Meter	415.000.000	APBD Kabupaten
2	Pembangunan	Dranase	RW.11	410	Meter	360.000.000	CSR Bank BJB
3	Pembangunan	TPT	RW.02	30	Meter	395.000.000	CSR Bank BJB
4	Pembangunan	B2SA	Kantor Desa	1	Keg	75.000.000	APBD Kabupaten
5	Pembangunan	Perbaikan Jalan Hotmik	RW.18 dan 36	200	Metter	100.000.000	APBD Kabupaten
6	Pembangunan	Pembuatan Master Palan Desa Wisata	Kantor Desa	1	Keg	50.000.000	Kementrian Pariwisata RI
7	Pembangunan	Lingkungan Hidup	RW.36	2	Keg	25.000.000	PT. Telkom
8	Pembinaan	Pelatihan Kader KB	Kantor Desa	2	Keg	2.500.000	APBD Kabupaten
9	Pembinaan	Pelatihan UMKM	Kantor Desa	1	Keg	5.000.000	Universitas

Bojongkulur, Maret 2024  
KEPALA DESA BOJONGKULUR

  
FIRMAN RIANSYAH, SE